PERSEPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI TERHADAP BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UU NO. 16 TAHUN 2019

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Oleh:

NATHASSA ANANDA PUTRI
NIM. 1118.078

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
(AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH) FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI

TAHUN 2022 M/1444 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Ini Berjudul **"Persepsi Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Uin Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Terhadap Batas Usia Perkawinan Dalam Uu No. 16 Tahun 2019"**. Yang disusun oleh Nathassa Ananda Putri, NIM : 1118078 Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke siding munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 3 November 2022

Dosen Pembimbing

Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum
NIP : 197405251998031006

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Asy-Syakhsiyyah)

Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Dr. Dahyul Daipon, M.Ag
NIP : 197704202006041002

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **"Persepsi Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Uin Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Terhadap Batas Usia Perkawinan Dalam Uu No. 16 Tahun 2019"** yang disusun oleh Nathassa Ananda Putri, NIM : 1118078. Telah diuji dalam siding munaqasyah Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) pada tanggal (tanggal munaqasyah) telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan dapat diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Bukittinggi,27 Oktober 2022

TIM PENGUJI

Ketua

Dr. Saiful Amin, M.Ag
NIP : 196508101992031003

Sekretaris

Hj.Shafra, M.Ag
NIP: 197408052000032002

Anggota

Penguji Utama

Penguji Utama

Penguji Pendamping

Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum
NIP : 197405251998031006

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah UIN Bukittinggi

Dr. H. Ismail, M.Ag
NIP.196804092994031008

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Nathassa Ananda Putri
Nim	: 1118.078
Tempat/Tanggal Lahir	: Bukittinggi, 29 Agustus 2000
Program Studi	: Hukum Keluarga (Ahwal Asy-Syakhsiyyah)
Fakultas	: Syari'ah
Judul Skripsi	: Persepsi Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Uin Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Terhadap Batas Usia Perkawinan Dalam Uu No. 16 Tahun 2019.

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian pernyataan ini ditulis buat dengan sesungguhnya untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 3 November 2022

Penulis,

NATHASSA ANANDA PUTRI
NIM : 1118.078

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "**Persepsi Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Uin Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Terhadap Batas Usia Perkawinan Dalam Uu No. 16 Tahun 2019"** yang disusun oleh Nathassa Ananda Putri (1118.078) Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Asy-Syakhsiyyah), Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

Dalam Undang- Undang No. 16 Tahun 2019 batas usia pernikan bagi pria dan wanita di samakan dengan batas 19 tahun. Perubahan ketentuan mengenai batas usia perkawinan yang semula pada pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan bagi laki-laki 19 tahun dan 16 bagi perempuan,sedangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa usia antara laki-laki dan perempuan adalah sama yaitu 19 tahun. Dengan adanya perubahan ini tentunya banyak yang dapat kita ambil nilai positifnya yang mengurangi terjadinya nikah di bawah umur, mengurangi angka perceraian setiap tahunnya dan menghindari problem-problem yang terjadi dalam rumah tangga.

Alasan utama penulis termotivasi mengankan judul ini dikarenakan penulisingin menganalisis persepsimahsisiwa UIN Sjech M.Djambek Bukittinggi terutama mahassiwa Fakultas Syariah Programstudi Hukum Keluarga Islam. Masalah yang di angkat olahe penulis adalah mengenai perubahan batas usia peernikahan yang di atur dalamUndang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang perubahan Undang-Undang No. 1 Than 1974 Pasal 7 Ayat 1 yang brbunyi perkawinan hanya diizinkan apabila pria danwanita sudah berumur 19 (semblan belas) tahun.

Peneilitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif dan menggunakan pendekatan deskritif dalam menganalisis data yang didapatkan . Untuk memudahkan penulis menjawab masalah jelaskan sebelumnya penulis menggunakan metode observasi dan wawancara yang di laksanakan secara langsung di UIN Sjech M.Djambek Bukittinggi terutama di Fakultas Syari'ah program Studi Hukum Keluarga Islam dengan narasumbernya mahasiswa program studi Hukum Keluraga Islam. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahswanya perubahan batas usia penikahan dari 16 tahun bagi wanita dan dan 19 tahun bagi laki-laki menjdi 19 tahun bagi laki-laki dan wanita ini menurut persepsi mahasiswa UIN Sjech M.Djambek Bukittinggi terutama di Fakultas Syari'ah program Studi Hukum Keluarga Islam dengan adanya perubahan usia pernikahan tersebut mengurangi terjadinya pernikahan dini yang menimbulkan maraknya angka perceraian setiap tahunnya, rentan terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis kembalikan kepada Allah Swt karena dengan rahmat dan nikmat yang diberikan Allah Swt kepada kita sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat dan salam teruntuk junjungan kita Nabi Muham=mad Saw yang telah memberikan contoh teladan yang baik sehingga kita dapat mencontoh pola kehidupan yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang dituangkan dalam karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi tepat waktu sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana hukum (S.H) Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Asy-Syakhsiyyah), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukitinggi dengan judul skripsi : Persepsi Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Terhadap Batas Usia Perkawinan Dalam Uu No. 16 Tahun 2019.

Setelah penulis menyelesaikan penelitian yang dilakukan di UIN Bukittinggi, penulis bersyukur dan berterima kasih karena dengan doa, dukungan, serta bantuan yang diberikan kepada penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda tercinta Win Yunardi dan Ibunda tercinta Juryani yang begitu tulus dan sabar mendidik, membesarkan, mendoakan, serta memberikan motivasi serta dorongan kepada penulis. Kepada adik tersayang Oktadinda Maharani,kepada teman-teman dan orang terdekat yang tidak henti-hentinya memberi semangat dan dorongan motivasi sampai penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini tidak akan selesai tepat pada waktunya tanpa arahan dan bimbingan serta dukungan dari pihak-pihak lain dan semua yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini sebagai tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana (S.H) diantaranya yang terhormat :

1. Ibu Dr. Ridha Ahida M. Hum Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi beserta wakil.
2. Bapak Dr. H. Ismail M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. Nofiardi M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. Busyro M.Ag dan Wakil Dekan III Bapak Fajrul Wadi S.Ag, M.Hum.
3. Bapak Dahyul Daipon, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama berjuang dalam perkuliahan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
4. Bapak Fajrul Wadi, S.Ag M.Hum, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta telah meluangkan waktu dan juga memberikan masukan-masukan untuk menyelesaikan skripsi ini pada perkuliahan Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
5. Bapak Dr. Zul Efendi, M.Ag yang selaku dosen pembimbing akademik (PA) yang telah senantiasa meluangkan waktu memberikan arahan, bimbingan dan dukungan serta memberikan nasehat beserta motivasi

dalam proses belajar mengajar selama perkuliahan kepada penulis dan dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Teman-teman mahasiswa khususnya Program Studi Hukum Keluarga yang telah meluangkan waktu dan telah bersedia menjadi narasumber bagi penulis untuk menjawab permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

Kemudian penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi yang mana penulis tidak sempat untuk menyebutkan satu persatu pihak yang telah membantu penulis tersebut. Hanya doa yang bisa penulis berikan kepada semua pihak semoga Allah Swt membalas semua kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt.

Demikianlah skripsi ini penulis buat, penulis menyadari adanya kekurangan dan kesalahan dalam pembuatan skripsi ini, baik itu dari segi penulisan maupun penyampaian. Sehingga penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun kepada pembaca untuk memperkuat dan memperbanyak ilmu dalam menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi pembaca dan bagi penulis sendiri.

Bukittinggi, 3 November 2022

Penulis

Nathassa Ananda Putri
NIM: 1118.078

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **i**
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ..... **ii**
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS ..... **iii**
ABSTRAK ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **viii**
BAB 1 PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 7
D. Tinjauan Kepustakaan 8
E. Penjelasan Judul 10
F. Metode Penelitian 13
G. Sistematika Penulisan 16
BAB II PERSEPSI
A. Pengertian Persepsi 18
B. Macam-Macam Persepsi 21
C. Proses dan Faktor Terjadinya Persepsi 22
D. Komponen Yang Terdapat Dalam Persepsi 30
E. Prinsip dan Objek Persepsi 31
F. Bentuk-Bentuk Persepsi 33
G. Aspek-Aspek Persepsi 38
BAB III BATAS USIA PERKAWINAN
A. Pengertian Perkawinan 40
B. Dasar Hukum Perkawinan 43
C. Pengertian Pernikahan Di Bawah Umur 47
D. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang, BW, dan Hukum Islam 48
E. Pro Kontra Terhadap Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan 56
F. Dampak Perkawinan Di Bawah Umur 59

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Monografi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi 61

B. Persepsi Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Terhadap Batas Usia Perkawinan Dalam UU No.16 Tahun 2019.....77

C. Analisis Penulis Tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 85

B. Saran.....85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia berkeyakinan bahwa perkawinan antara pria dan wanita hanya berlaku pada kedua jenisnya itu, yakni manusia dan hewan. Dan setelah itu mulai berkembanglah pengetahuan modern dan menetapkan bahwa sebuah perkawinan itu terjadi juga pada tumbuh-tumbuhan dan benda mati. Dan demikian pula pada atom yang didalamnya terdapat proton dan neutron yang diistilahkan sebagai pria dan wanita.[1]

Mengenai itu Allah berfirman dalam surat Adz-Dzariat ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Artinya : "*Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah."*[2]

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, perkawinan merupakan sunnah dari Nabi Muhammad SAW dan media yang paling cocok antara perpaduan agama Islam dengan Naluriah atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan juga nilai ibadah didalamnya.[3]

Pernikahan merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia dalam menjaga keturunannya. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), perkawinan didefinisikan sebagai urusan yang berkaitan dengan nikah atau

---

[1] Said Agil Husin Al-Munawar, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki,* (Jakarta: Ciputat Pres, 2002), 43-44.

[2] LPMQ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Bandung: CV Fokus Media, 2011), 522.

[3] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers,2015), 53.

pernikahan. Perkawinan berarti menyatukan dua kepribadian yang berbeda. Sementara pernikahan itu ialah syarat yang telah ditetapkan Tuhan dari Agama manapun agar hubungan suami istri dikalangan manusia menjadi sah dan tidak dianggap zina.

Pernikahan adalah pertemuan yang teratur antara pria dan wanita dibawah satu atap untuk memenuhi kebutuhan tertentu baik yang bersifat biologis, psikologis, sosial, ekonomi, maupun budaya bagi masing-masing yang membawa kebaikan bagi keduanya secara bersama-sama dan bagi masyarakat dimana mereka hidup serta bagi manusia secara keseluruhan.[4]

Keberadaan pernikahan itu sejalan dengan lahirnya manusia di atas bumi dan merupakan fitrah dari manusia yang diberikan oleh Allah Swt terhadap hamba-Nya, sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَاۤىِٕكُمْۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاۤءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya: "*dan nikahilah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kn emampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya), maha mengetahui.*[5]

Dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan pernikahan atau perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

[4] Ngiyanatul Khasanah, *Pernikahan Dini Masalah dan Problematika*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2017), 13.

[5] LPMQ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Bandung: CV Fokus Media, 2011), 354.

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[6]

Lewat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang dibacakan pada tanggal 13 Desember 2018, yang menjadi landasan untuk perubahan batas usia perkawinan Pasal 7 ayat (1) tahun 1974 mengenai perkawinan. Kemudian setelah melalui beberapa proses pada tanggal 16 September 2019 oleh Pemerintah dan DPR telah disahkan RUU tentang perubahan No.1 Tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah berlaku sejak diundangkan Pelaksana Tugas Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. Adapun hasil Undang-Undang yang telah disahkan pada tanggal 14 Oktober 2019 yaitu berupa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.[7]

Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dimana dalam pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang telah diubah isinya menjadi "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun."* Ada beberapa poin penting yang mencirikan pengetatan pihak yang ingin melakukan perkawinan, dalam pasal 7 disebutkan ukuran alasan mendesak sehingga dilakukan perkawinan meski tidak mencapai batas umur 19 tahun di dalam penjelasannya disebutkan "alasan sangat

---

[6] Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan pasal 1

[7] Amriana, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap UU No.16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan 19 Tahun Bagi Laki-Laki dan Perempuan",* (Bone: Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam IAIN BONE (Skripsi), 2020), 2.

mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

Selanjutnya pemberian semangat dan pencegahan terhadap terjadinya perkawinan anak. Hal ini dijelaskan dalam pasal 7 ayat 3 "*Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat, dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan".*[8]

Mengenai penetapan aturan tentang batasan usia minimal perkawinan yang telah ditetapkan dalam UU No. 16 Tahun 2019 terdapat pro dan kontra. Adanya pro dan kontra ini terjadi karena perbedaan batas usia yang sebelumnya usia laki-laki 19 tahun dan usia perempuan 16 tahun kini diubah menjadi usia laki-laki 19 tahun dan usia perempuan 19 tahun.

Pernikahan untuk usia muda yang dibawah ketentuan peraturan perundang-undangan memang dibolehkan demi kemaslahatan. Langkah menentukan usia kawin berdasarkan kepada metode *maslahah mursalah.* Karena sifatnya yang ijtihad, yang kebenarannya relatif, dengan demikian ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya jika ada sesuatu dan lain hal yang menyebabkan mereka melakukan perkawinan dibawah usia, undang-undang tetap memberi jalan keluar.

Di era modern sekarang, pernikahan dini masih banyak terjadi di berbagai daerah Indonesia. Berbagai macam dampak negatif juga muncul akibat

[8] *Ibid.,*3.

pernikahan usia dini tersebut. Diantara dampak-dampak pernikahan usia dini selain beberapa hal di atas ialah menurunnnya kualitas sumber daya manusia, kekerasan terhadap anak, kemiskinan dan sebagainya. Terjadinya pernikahan di bawah umur ini selain menimbulkan dampak yang ada diatas, juga menimbulkan adanya pelanggaran terhadap hukum yang telah berlaku di Negara tersebut khususnya Indonesia.

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Bukittinggi pada tahun 2018 sampai tahun 2021 terjadi peningkatan kasus pernikahan dini di wilayah Bukittinggi. Pada tahun 2018, permintaan dispensasi nikah yang sudah tercatat di Pengadilan Agama Bukittinggi itu sebanyak 3 perkara. Pada tahun 2019, permintaan dispensasi nikah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu 5 perkara. Tahun 2020, permintaan dispensasi nikah sedikit mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Yakni 29 perkara. Pada tahun 2021, permintaan dispensasi nikah kembali mengalami peningkatan, jumlah perkaranya menjadi 32 Perkara.

Dari perubahan data diatas, ,maka dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya permintaan dispensasi nikah selalu mengalami peningakatan pada setiap tahunnya.

Faktor yang menjadi latar belakang terjadinya pernikahan anak di bawah umur antara lain ialah karena adanya faktor ekonomi, faktor orang tua dan keluarga, faktor media massa, faktor adat istiadat dan faktor pergaulan bebas. Data ini diperoleh selama peneliti melakukan magang di Pengadilan Agama bukittinggi.

Faktor ekonomi terlebih dalam masa pandemi Covid-19 berkolerasi dengan tingkat yang lebih tinggi sebagai faktor terjadinya pernikahan dibawah umur. Indonesia merupakan negara dengan jumlah pernikahan usia muda terbesar ke-37 diseluruh dunia dari 158 negara dan juga Indonesia menempati posisi sebagai negara tertinggi kedua di Asia Tenggara. Tingginya kasus pernikahan usia dini di Indonesia cenderung terjadi di pedesaan karena tingkat pengetahuan penduduk yang kurang. Namun tidak menutup kemungkinan juga terjadi di kota-kota besar sekalipun.

Dampak dari pernikahan dini akan menimbulkan persoalan dalam rumah tangga, seperti pertengkaran, percecokkan, dan bentrokan karena perbedaan pendapat antara suami dan istri. Emosi yang belum stabil memungkinkan banyaknya pertengkaran dalam berumah tangga. Namun apabila berkelanjutan bisa mengakibatkan perceraian.[9]

Alasan masyarakat pro atau setuju terhadap aturan yang diberlakukan tersebut karena pada usia 16 tahun usia tersebut masi terlalu muda untuk melakukan pernikahan dan dianggap belum matang secara fisik dan mental. Seseorang dikatakan matang dan siap secara fisik untuk melakukan suatu pernikahan jika seseorang tersebut sudah berumur 19 tahun.

Dibalik ada masyarakat yang pro terhadap Undang-Undang yang telah ditetapkan adapula masyarakat yang kontra terhadap berlakunya Undang-Undang No.16 Tahun 2019 ini, yakni dengan dinaikkannya batas minimal usia perkawinan hal tersebut dapat memicu akan banyaknya hamil pra-nikah dan meningkatnya

[9] Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam (Hukum Perkawinan dan Hukum Perdata),* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981), 23-24.

permintaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Selain itu, secara psikologis dijelaskan bahwa kematangan setiap orang berbeda-beda.

Pro kontra dalam hal batas usia perkawinan tidak hanya menjadi perdebatan oleh ahli aktivis, politikus, serta pejabat pemerintah namun dikalangan mahasiswa juga ini menjadi perdebatan terutama mahasiswa jurusan Hukum Keluarga yang dimana mereka juga membahas hal ini dalam materi perkawinan. Akan ada nantinya penulis menemukan pendapat yang berbeda dari mahasiswa dan bagaimana pandangan mereka mengenai batas usia perkawinan yang sudah disahkan setelah penulis melakukan wawancara .

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian permasalahan tentang pendapat mahasiswa UIN BUKITTINGGI tentang pernikahan dibawah umur yang berjudul **“ PERSEPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA TERHADAP BATAS USIA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM UU. NO 16 TAHUN 2019 “.**

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak kesulitan dalam melakukan penelitian, maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut : Bagaimana Persepsi Mahasiswa UIN Bukittinggi Program Studi Hukum Keluarga Tentang Batas Usia Dalam Undang-Undang Perkawinan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dari peneltian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk mengetahui lebih jelas tentang bagaimana Persepsi Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Mengenai Banyaknya Permintaan Dispensasi Nikah.

2. Kegunaan Penelitian

a. Untuk menambah wawasan penulis dalam penulisan serta bisa melakukan penelitian dengan baik secara teori maupun praktek tentang Persepsi Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Mengenai Banyaknya Permintaan Dispensasi Nikah.
b. Secara praktis diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum sebagai bahan informasi bagi yang ingin mengetahui terhadap topik yang dibahas dalam tulisan ini.
c. Serta untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk meraih gelar sarjana hukum pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu

Untuk dapat mengetahui adanya penelitian yang ditulis peneliti, maka penulis akan menguraikan penelitian dan tulisan ilmiah yang mempunyai kesamaan dalam tema, tetapi dalam permasalahan yang berbeda dengan tulisan-tulisan atau penelitian sebelumnya.

Pertama, Iskandar Nim 13.3200.024 Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare tahun 2019. Dengan judul Persepsi Remaja Menikah Terhadap Pernikahan Usia DIni Di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap (Studi Pada

Remaja Menikah). Dalam hasil penelitiannya didapatkan bahwa tahapan proses pembentukan persepsi remaja menikah terhadap pernikahan usia dini Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap melalui tiga tahapan proses yaitu perekaman, penyimpanan dan pemanggilan. Selain itu persepsi objek terhadap pernikahan dini objek tidak setuju dengan adanya pernikahan dini karena belum matang secara psikologis maupun fisikologis dan belum mengerti bagaimana harus mengurus rumah tangga karena ketidaktahuan mengenai hak dan kewajiban sebagai suami istri, hilangnya kesempatan seseroang untuk mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan di usianya. Sedangkan dari segi persepsi sosial menolak adanya penikahan dibawah umur ini karena melihat fakta yang terjadi di lapangan banyaknya dampak negatif dibanding positifnya.

Kedua, Rudiana Nim 2016520017 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2020. Dengan judul Persepsi Masyarakat Tentang Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di Desa Cisait Muncang Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Provinsi Banten). Dalam hasil penelitiannya disebutkan bahwa persepsi masyarakat Cisait Muncang terhadap pernikahan usia dini masi diperbolehkan karena tidak melanggar perintah agama. Masih banyak juga masyarakat yang tidak mengetahui dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang didalamnya telah mengatur mengenai usia perkawinan. Masyarakat di Cisait Muncang juga kurang mengetahui bagaimana dampak negatif apabila pernikahan dini itu tetap dilanjutkan.

Ketiga, Sari Setiawati Nim 201510104428 Program Studi Bidan Pendidik Jenjang Diploma IV Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta tahun 2017. Dengan judul Pesepsi Remaja Terhadap Pernikahan Dini Di SMAN 1 Banguntapan Kabupaten Bantul Yogyakarta. Dalam hasil penelitiannya disebutkan bahwa remaja dapat menyebutkan persepsinya mengenai pernikahan dini yaitu pernikahan pada usia yang masih muda saat usia sekolah. Faktor yang menyebabkan pernikahan dini ini terjadi adalah karena pergaulan bebas, pacaran, paparan media informasi terutama internet, ekonomi dan kurangnya pengetahuan tentang nilai-nilai agama. Mengenai persepsi remaja mengenai pernikahan dini ini hanya beberapa yang mengetahui tentang kelebihan pernikahan dini yaitu zina, pergaulan bebas dan belajar bertanggung jawab. Dampak dari pernikahan dini adalah putusnya seseorang untuk sekolah dan keluarga yang tidak harmonis karena baik itu salah satu atau kedua belah pihak masih mempunyai sifat egois dan masih muda, ekonomi yang tidak stabil sehingga terjadinya perceraian. Mengenai pencegahan dapat dilakukan dengan meningkatkan peran dari orang tua dan guru, memperkuat agama dan dengan mengadakan pendidikan tentang seks bagi remaja.

E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional

Untuk dapat memperoleh suatu gambaran yang jelas dan untuk menghindari pengertian yang salah tentang apa yang dimaksud dengan judul ini, maka penulis perlu menjelaskan pengertian yang ada dalam judul ini. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam mengartikan dan

memahami kata-kata dan maksud dari judul ini. Berikut ini dijelaskan maksud dari beberapa kata yang mempunyai makna penting dalam penulisan skripsi ini.

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan yang dapat diperoleh dengan membuat kesimpulan dari beberapa informasi yang sudah digali. Persepsi dalam arti lainnya ialah memberikan sebuah makna pada stimulus inderawi.[10]

Mahasiswa, dalam peraturan pemerintah RI No.30 tahun 1990 mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di perguruan tinggi tertentu. Dalam istilah lainnya menurut Sarwono menjaleaskan bahwa mahasiswa adalah setiap orang yang secara resmi terdaftar untuk mengikuti proses pembelajaran di tingkat perguruan tinggi dengan batas usia 18 sampai 30 tahun.[11]

Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggara pendidikan akademik dan professional yang telah diselenggarakan atas dasar kurikulum yang sudah ditentukan yang ditujukan agar mahasiswa dapat menguasainya. Baik itu berupa keterampilan, pengetahuan serta perilaku / tindakan / sikap yang sesuai dengan sasaran berdasarkan kurikulum.[12]

Hukum adalah sekumpulan peraturan atau kaidah yang mempunyai isi dimana bersifat umum karena berlaku untuk semua orang dan normatif karena

---

[10] Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi,* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), 50.

[11] Harun Gafur, *Mahasiswa dan Dinamika Dunia Kampus,* (Bandung: CV. Rasi Terbit, 2015), 17.

[12] Suwito, *Menulis Gagasan Mempercepat Keberhasilan,* (Jakarta: Young Progressive Muslim, 2019), 236.

menentukan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya dihindari serta bagaimana cara setiap orang mematuhi peraturan yang sudah ditentukan.[13]

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang didalamnya terdiri dari suami, istri, dan anak-anak.[14]

Meningkat dalam KBBI adalah menginjak (tangga dan sebagainya) untuk naik; menaiki (kuda, sepeda, dan sebagainya); memanjat (pohon dan sebagainya). Naik (dalam berbagai-bagai arti, seperti meninggi, mengatas, membumbung). Beralih pada keadaan (peristiwa, masa, bulan, dan sebagainya) yang lain; berubah menjadi. Menjadi bertambah banyak (hebat, sangat, genting, dan sebagainya).[15]

Pernikahan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh. Kata "nikah" sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah. Nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.[16] Pernikahan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[17]

---

[13] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 45.

[14] Suprajitno, *Asuhan Keperawatan Keluarga : Aplikasi Dalam Praktik,* (Jakarta: EGC, 2004), 1.

[15] Kamus Besar Bahasa Indonesia

[16] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta: Kencaana, 2003), 5-6.

[17] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 2.

Nikah di bawah umur adalah nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang belum mencapai batas usia yang telah berlaku dalam Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Dispensasi adalah kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan.[18]

Dari penjelasan judul di atas, dapat diketahui bahwa maksud judul tersebut ialah mendeskripsikan tentang Persepsi Mahasiswa UIN Bukittinggi Program Studi Hukum Keluarga Mengenai Banyaknya Permintaan Dispensasi Nikah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian penulis menggunakan penelitian normatif empiris. Pendekatan normatif adalah menganalisa data dengan menggunakan pendekatan melalui dalil atau kaidah yang menjadi pedoman prilaku manusia.[19] Sedangkan pendekatan empiris yaitu dipergunakan untuk menganalisis langsung dilapangan yaitu wawancara dengan mahasiswa UIN Bukittinggi Program Studi Hukum Keluarga.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah bukti penulisan yang diperoleh dilapangan yang dilakukan secara langsung oleh penulisnya. Untuk pembuktian suatu

[18] Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), 88.
[19] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 10.

kasus penulisan ilmiah (laporan), penulis harus mengumpulkan data atau informasi secara cermat dan tuntas.[20]

Sumber data primer yang dimaksud untuk penelitian ini adalah wawancara dengan mahasiswa UIN Bukittinggi Program Studi Hukum Keluarga.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah keterangan yang diperoleh dari pihak kedua, baik berupa orang maupun catatan, seperti buku, laporan,buletin, dan majalah yang sifatnya dokumentasi.[21]

Data sekunder ialah yang dimaksud untuk penelitian ini adalah sumber data tidak langsung yang diperoleh dari wawancara ke beberapa mahasiswa UIN Bukittinggi Program Studi Hukum Keluarga.

3. Informan

Informan yang digunakan oleh penulis adalah mahasiswa UIN Bukittinggi Program Studi Hukum Keluarga semester 5 (lima). Wawancara yang penulis lakukan dalam penelitian ini menggunakan metode Snowball Sampling.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik utama yang digunakan gumpulkan data dengan cara proses komunikasi interaksional antara

[20]Widjono Hs, *Bahasa Indonesia Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi,* (Jakarta: PT Grasindo, 2007), 248.

[21]Bagja Waluya, *Sosiologi (Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat),* (Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007), 79.

dua pihak, paling tidak salah satu pihak mempunyai satu tujuan antisipasi dan serius serta dengan tanya jawab. [22]

b. Observasi

Observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan obyek pengamatan. Observasi sebagai alat evaluasi banyak digunakan untuk menilai tingkah laku individu atau proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati.[23]

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengolah dan menganalisis data nantinya. Penelitian kualitatif menuntut peneliti untuk mencari makna, pemahaman, pengertian, *verstehen* tentang suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan manuusia dengan terlibat langsung dan/atau tidak langsung dalam *setting* yang diteliti, kontekstual, dan menyeluruh. Peneliti dalam penelitian kualitatif mencoba mengerti makna suatu kejadian atau peristiwa dengan mencoba berinteraksi dengan orang-orang dalam situasi atau fenomena tersebut.[24]

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di UIN Bukittinggi. Alasan penulis melakukannya di UIN Bukittinggi ini ialah karena di UIN

[22]Fadhallah, *Wawancara,* (Jakarta: UNJ Press, 2020), 1.

[23]Prof. Dr. Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Jakarta: Grasindo, 2010), 112.

[24] Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitaif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan,* (Jakarta: Kencana, 2014), 327-328.

Bukitinggi penulis bisa mewawancarai dan mengetahui bagaimana pandangan dari mahasiswa sendiri terutama di Program Studi Hukum Keluarga mengenai pernikahan di bawah umur . Alasan kedua penulis ialah lokasi penelitiannya di Kampus penulis sendiri sehingga bisa mempermudahkan penulis dalam melakukan penelitian dan mendapatkan informasi untuk menyelesaikan penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat membuktikan gambaran secara umum dan mempermudah dalam penyusunan skripsi, maka penulis menyajikan sistematika pembahasan skripsi ke dalam lima bab.

BAB I Pendahuluan, kemudian di uraikan menjadi sub bab yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bagian ini merupakan titik tolak ukur dan acuan yang digunakan sebagai kerangka penelitian serta mencantumkan problematika yang terjadi dan alasan penulis melakukan penelitian.

BAB II Mendiskusikan mengenai landasan teori membahas tentang pengertian persepsi, macam-macam persepsi, proses terjadinya persepsi, komponen yang ada di dalam persepsi, faktor terjadinya persepsi, dan juga prinsip-prinsip persepsi.

BAB III Mengenai landasan teori membahas Pengertian Perkawinan, Hukum Perkawinan, Pengertian Pernikahan Dibawah Umur, Batas Usia Perkawinan Menurut UU, BW, dan Hukum Islam, Dampak dan Solusi

Perkawinan di Bawah Umur serta Pro Kontra Terhadap Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan.

BAB IV Hasil penelitian yang terdiri dari: Monografi Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, Persepsi Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi Terhadap Batas Usia Perkawinan Dalam UU No. 16 Tahun 2019, dan juga Analisis Penulis Tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

BAB V Penutup, Kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Persepsi

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Karena itu proses persepsi tidak dapat lepas dari proses penginderaan, dan proses pengindera an merupakan proses pendahulu dari proses persepsi.

Proses penginderaan akan berlangsung setiap saat, pada waktu individu menerima stimulus melalui alat indera, yaitu melalui mata sebagai alat penglihatan, telinga sebagai alat pendengar, hidung sebagai alat pembauan, lidah sebagai alat pengecap, kulit pada telapak tangan sebagai alat perabaan yang semuanya merupakan alat indera yang dig unakan untuk menerima stimulus dari luar individu. Persepsi adalah suatu proses yang timbul akibat adanya sensasi, dimana sensasi adalah aktivitas merasakan atau penyebab keadaan emosi. Sensasi juga dapat didefinisikan sebagai tanggapan yang cepat dari indra penerima kita terhadap stimuli dasar seperti cahaya, warna, dan suara. Dengan adanya itu semua persepsi itu akan timbul.[1]

[1] Etta Mamang Sangadji dkk, *Perilaku Konsumen*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset,2013), 53.

Learner mendefinisikan Persepsi adalah batasan yang digunakan pada proses memahami dan menginterprestasikan informasi sensori atau kemampuan intelek untuk merencanakan makna dari data yang diterima dari berbagai indra[2].

Menurut Slameto (mendefinisikan persepsi sebagai proses yang berkenaan dengan perlakuan seseorang terhadap informasi tentang suatu objek yang masuk dalam dirinya (diterimanya) melalui pengamatan dengan menggunakan indra yang dimilikinya.[3] Persepsi adalah suatu proses mental yang memberi makna atau arti terhadap sesuatu atau hal setelah kita memperoleh informasi indera.

Menurut Jalaludin Rahmat persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.[4]

Dalam persepsi stimulus dapat datang dari luar, tetapi juga dapat datang dalam diri individu sendiri. Namun demikian sebagian terbesar stimulus datang dari luar individu yang bersangkutan. Sekalipun persepsi dapat melalui macam-macam alat indera yang ada pada diri individu, tetapi sebagian besar persepsi melalui alat indera penglihatan. Karena itu banyaklah penelitian mengenai persepsi adalah persepsi yang berkaitan dengan alat penglihatan.

Karena persepsi merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu. Maka apa yang ada dalam diri individu akan ikut aktif dalam persepsi. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam persepsi dapat dikemukakan karena

---

[2] Abdurrahman Mulyono. 2003 . *Pendidikan Bagi Anak Kesulitan Belajar,* Jakarta: Reneka Cipta.

[3] Slameto. 2010. *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya,* Jakarta: Rineka.

[4] Jalaludin Rahmat, *Psikologi Komunikasi,* (Bandung: Rosdakarya, 1996), 51.

perasaan, kemampuan berpikir, pengalaman-pengalaman individu tidak sama, maka dalam mempersepsikan sesuatu stimulus, hasil persepsi mungkin akan berbeda antara individu satu dengan individu lain.

Persepsi itu bersifat individual Menurut beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Persepsi merupakan suatu proses kongnitif dimana seseorang mengatur, menyeleksi dan menginterpretasikan stimulus-stimulus yang datang melalui panca indera kemudian diterjemahkan menjadi suatu gambaran. Persepsi juga diartikan hasil dari pengamatan kemudian setelah itu diperoses dalam fikiran dan di terjemahkan dalam bentuk tingkah laku. Hasil dari persepsi dapat menimbulkan sikap yang berwujud tindakan atau melakukan sesuatu. Keinginan bertindak itulah merupakan suatu bentuk minat yang meskipun hasil dari proses persepsinya berbeda-beda antar satu dengan yang lain, karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kesan.

Persepsi merupakan proses akhir dari pengamatan yang diawali oleh proses penginderaan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh alat indra, kemudian individu menyadari tentang sesuatu yang dinamakan persepsi. Dengan persepsi individu menyadari dapat mengerti tentang keadaan lingkungan yang ada disekitarnya maupun tentang hal yang ada dalam diri individu yang bersangkutan.[5]

Berdasarkan defenisi diatas dapat disimpulkan bahawa persepsi adalah proses diterimanya rangasangan melalui pancaindra yang didahului oleh

[5] Najati. 2005. *Psikologi dalam Al-Qur'an (Terapi Qurani dalam Penyembuhan Kejiwaan), Bandung CV. Pustaka Setia*.

perhatian sehingga individu mampu mengetahui, mengartikan dan menghayati tentang hal yang diamati, baik yang ada diluar maupun dalam diri individu.

B. Macam-Macam Persepsi

Menurut Sunaryo, persepsi dibedakan menjadi dua macam, yaitu *External Perception dan Self Perception. External Perception* yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsang yang datang dari luar diri individu. Sedangkan *self Perception* yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsang yang berasal dari dalam diri individu. Dalam hal ini yang menjadi objek adalah dirinya sendiri.[6]

Menurut Sunaryo, supaya individu dapat mengadakan persepsi diperlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu adanya objek yang dipersepsikan lalu objek tersebut menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor, adanya perhatian sebagai langkah pertama untuk mengadakan persepsi, adanya alat indera atau reseptor sebagai penerima stimulus dan saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak lalu dari otak dibawa melalui saraf motoric sebagai alat untuk mengadakan respon.[7]

Proses terjadinya Persepsi melalui tiga proses yaitu proses fisik, proses fisologis dan proses psikologis. Proses fisik berupa objek menimbulkan stimulus, lalu stimulus mengenai alat indera atau reseptor. Proses fisiologis berupa stimulus yang diterima oleh indera diteruskan oleh saraf sensoris ke otak. Sedangkan

[6] Sunaryo, *Psikologi Untuk Pera watan,* (Jakarta: EGC, 2004)
[7] *Ibid.,*

proses psikologis berupa proses dalam otak sehingga individu menyadari stimulus yang diterima.[8]

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dibedakan menjadi tiga macam yaitu faktor eksternal, faktor internal, dan faktor perhatian. Pada faktor eksternal diperoleh dari stimulus dan tidak semua stimulus akan diteruskan dalam proses persepsi, tetapi sebagian saja. Faktor internal berasal dari individu dan saat menghadapi stimulus dari luar individu bersikap selektif untuk menentukan stimulus mana yang diperhatikan sehingga menimbulkan kesadaran individu. Sedangkan, faktor perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktifitas individu yang ditunjukan pada suatu objek.

Faktor-faktor personal yang mempengaruhi persepsi interpersonal yaitu pengalaman seseorang yang telah mempunyai pengalaman tentang hal-hal tertentu akan mempengaruhi kecermatan seseorang dalam memperbaiki persepsi. Motivasi yang sering mempengaruhi persepsi interpersonal adalah kebutuhan untuk mempercayai dunia yang adil , yaitu kita menyakini dunia ini sudah ada yang mengatur dengan adil. Kepribadian seperti dalam psikoanalisis dikenal sebagai proyeksi, yaitu usaha untuk mengeksternalisasi pengalaman subyektif secara tidak sadar, orang mengeluarkan perasaan kepada orang lain.[9]

C. Proses Terjadinya Persepsi dan Faktor-Faktor Persepsi

1. Proses terjadinya persepsi

Proses terjadinya persepsi dibagi menjadi tiga:

---

[8] *Ibid.,*

[9] Walgito Bimo, *Psikologi Sosial.* (Yogyakarta: Andi Offset, 2001).

a. Proses fisik, objek menimbulkan stimulus dan stimulus mengenai alat indera atau reseptor.
b. Proses fisiologi, stimulus yang diterima oleh alat indera diteruskan oleh syaraf sensori ke otak.
c. Proses psikologis, proses yang terjadi didalam otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang dilihat atau apa yang didengar atau apa yang diraba.[10]

Dalam proses persepsi perlu adanya perhatian sebagai langkah persiapan dalam persepsi itu. Hal tersebut karena keadaan menunjukan bahwa individu tidak hanya dikenai oleh stimulus saja, tetapi individu dikenal berbagai macam stimulus yang ditimbulkan oleh keadaan sekitarnya.Namun demikian tidak semua stimulus mendapatkan respon individu untuk dipersepsi. Stimulus mana yang akan dipersepsi atau mendapatkan respon dari individu tergantuang pada perhatian individu yang bersangkutan.

Skema tersebut memberikan gambaran bahwa individu menerima bermacam-macam stimulus yang datang dari lingkungan. Tetapi tidak semua stimulus akan diperhatikan atau akan diberikan respon. Individu mengadakan seleksi terhadap stimulus yang mengenainya, dan disini berperannya perhatian, sebagai akibat dari stimulus yang dipilihnya dan diterima oleh individu, individu menyadari dan memberikan respon sebagai reaksi terhadap stimulus tersebut.[11]

Menurut De Vito mengatakan bahwa ada enam proses yang mempengaruhi persepsi yakni:

[10] *Ibid.,*
[11] *Ibid.,* 104

Teori kepribadian implisit, Teori kepribadian implisit mengacu pada teori kepribadian individu yang diyakini seseorang dan mempengaruhi bagaimana persepsinya kepada orang lain.

Ramalan yang di penuhi sendiri (Self-fulfiling Prophecy), anda membuat ramalan atau merumuskan keyakinan yang menjadi kenyataan karena anda membuat ramalan itu dan bertindak seakan- akan ramalan itu benar. Aksentusi Perceptual, aksentusi perceptual membuat kita melihat apa yang kita harapkan dan apa yang ingin kita lihat.

Prima-Resensi, mengacu pada pengaruh relatif stimulus sebagai akibat urutan kemunculannya. Jika muncul pertama lebih besar pengaruhnya, kita mengalami efek primasi, jika yang muncul kemudian mempunyai pengaruh yang lebih besar, kita mengalami efekresensi.

Konsistensi, mengacu pada kecenderungan untuk merasakan apa yang memungkinkan kita mencampai keseimbangan atau kenyamanan psikologis diantara berbagai sikap dan hubungan antara mereka.

Stereotyping, mengacu pada kecenderungan untuk mengembangkan dan mempertahankan persepsi yang tetap dan tidak berubah mengenai sekelompok manusia dan menggunakan persepsi ini untuk mengevaluasi anggota kelompok tersebut dengan mengabaikan karakteristik individu yang unik. Ketika dua oranng melihat sebuah kejadian yang sama dan diwaktu yang sama mungkin akan mempunyai inteprestasi yang berbeda. Hal ini dipengaruhi persepsi mereka yang

dipengaruhi oleh beberapa hal yang menyangkut kondisi diri mereka sendiri, hal yang dilihat atau dialaminya serta kondisi lingkungan disekitarnya.[12]

2. Faktor-Faktor Persepsi

Menurut Pareek dalam Rahmat Dahlan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah faktor internal individu seseorang dan faktor eksternal atau objek persepsi

Adapun Faktor-faktor internal yang mempengaruhi persepsi sebagai berikut:

a. Latar belakang, latar belakang yang mempengaruhi hal-hal yang dipilih dalam persepsi. Contohnya orang yang pendidikannya lebih tinggi atau pengetahuan ilmu agamanya luas yang memiliki cara tertentu utuk menyeleksi sebuah informasi.
b. Pengalaman, hal yang sama dengan latar belakang ialah faktor pengalaman, pengalaman mempersiapkan seseorang untuk mencari orang-orang, hal-hal, dan gejala-gejala yang mungkin serupa dengan pengalaman pribadinya.
c. Kepribadian, dimana pola kepribadian yang dimiliki oleh individu akan menghasilkan persepsi yang berbeda. Sehubungan dengan itu maka proses terbentuknya persepsi dipengaruhi oleh diri seseorang persepsi antara satu orang dengan yang lain itu berbeda atau juga antara satu kelompok dengan kelompok lain.

[12] *Ibid.,*

d. Sistem nilai, sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat juga berpengaruh pula terhadap persepsi.
e. Penerimaan diri, penerimaan diri merupakan sifat penting yang mempengaruhi persepsi.[13]

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi secara eksternal atau datang dari luar objek persepsi adalah:

a. Itensitas, umumnya rangsangan yang lebih intensif, mendapatkan lebih banyak tanggapan dari pada rangsangan yang kurang intens.
b. Ukuran, bendaa-benda yang lebih besar umumnya lebih menarik perhatian.
c. Kontras, secara umum hal-hal yang bisa dilihat akan cepat menarik perhatian.
d. Gerakan, benda yang bergerak lebih menarik perhatian dari hal yang diam.
e. Ulangan, biasanya hal yang terulang-ulang dapat menarik perhatian.
f. Keakraban, suatu yang akrab atau dikenal lebih menarik perhatian.
g. Sesuatu yang baru, faktor ini kedengarannya bertentangan dengan keakraban, namun unsur ini juga berpengaruh pada seseorang dalam menyeleksi informasi.[14]

Menurut Sarlito W. Sarwono Rohmaul Listyana dan Yudi Hartono, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu:

---

[13] Rahmat Dahlan," Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Nazhir Terhadap Waqaf Uang", *Jurnal Zakat dan Waqaf,* Vol. 4 No. 1 Juni 2017,10.
[14] *Ibid.*,11

1. Perhatian, biasanya tidak menangkap seluruh rangsang yang ada disekitar kita sekaligus, tetapi memfokuskan perhatian pada satu atau dua objek saja. Perbedaan faktor perhatian antara satu dengan orang lain akan menyebabkan perbedaan persepsi.
2. Kesiapan mental seseorang terhadap rangsangan yang akan timbul.
3. Kebutuhan merupakan kebutuhan sesaat maupun menetap pada diri individu akan mempengaruhi persepsi orang tersebut, kebutuhan yang berbeda akan menyebabkan persepsi bagi tiap individu.
4. Sistem nilai, yaitu sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat juga berpengaruh pula terhadap persepsi.
5. Tipe kepribadian, yaitu dimana pola kepribadian yang dimiliki oleh individu akan menghasilkan persepsi yang berbeda. Sehubungan dengan itu maka proses terbentuknya persepsi dipengaruhi oleh diri seseorang persepsi antara satu orang dengan yang lain itu berbeda atau juga antara satu kelompok dengan kelompok lain.[15]

Menurut Robbin dalam Rohmaul Listyana dan Yudi Hartono mengemukakan bahwa beberapa faktor utama yang memberi pengaruh terhadap pembentukan persepsi sosial seseorang dan faktor-faktor itu adalah faktor penerima *(The Perceiver),* situasi *(The Situation),* dan objek sasaran *(The Taget).*

Menurut Sondang P. Siagian membagi faktor-faktor yang memepngaruhi persepsi seseorang menjadi tiga yaitu:

[15] Rohman Listyana dan Yudi Hartono, "Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa dalam Penentuan Waktu Pernikahan", *Jurnal Agastya,* Vol. 5, No 1, Januari 2015, 122.

1. Faktor dari diri orang yang bersangkutan sendiri, yaitu faktor yang timbul apabila seseorang melihat sesuatu dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihatnnya, hal tersebut dipengaruhi oleh karakteristik individual seperti sikap, motif, kepentingan, minat, pengalaman dan harapannya.
2. Faktor dari sasaran persepsi, yaitu faktor yang timbul dari apa yang akan dipersepsikan, sasaran itu bisa berupa orang, benda atau peristiwa yang sifat-sifat dari sasaran itu biasanya berpengaruh terhadap persepsi orang yang melihatnya. Seperti gerakan, suara, ukuran, tindak-tanduk dan ciri-ciri lain dari sasaran persepsi
3. Faktor dari situasi, yaitu faktor yang muncul sehubungan karena situasi pada waktu mempersepsikan. Pada bagian ini persepsi harus dilihat secara konstektual yang berarti dalam situasi, yang mana persepsi itu timbul dan perlu mendapat perhatian karena situasi merupakan faktor yang ikut berperan dalam penumbuhan persepsi seseorang.[16]

Faktor-faktor yang berperan dalam persepsi dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Objek yang dipersepsi

   Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu yang

[16] Siagian Sondang, *Teori Motivasi dan Aplikasinya,* (Jakarta:, Rineka Cipta, 1995), 101.

bersangkutan yang langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor. Namun sebagian terbesar stimulus datang dari luar individu.

2. Alat Indera, Syaraf, dan Pusat Susunan Syaraf

Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus, disamping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor kepusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan syaraf motoris.

3. Perhatian

Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditunjukan kepada sesuatu atau sekumpulan objek.

D. Komponen-komponen Yang Terdapat Dalam Persepsi

Agar informasi yang sampai pada reseptor individu menjadi jelas dan bermakna individu masih perlu mengorganisasikannya ketika informasi itu diterima reseptor. Menurut Walgito mengatakan ada tiga komponen utama dalam persepsi, ketiga komponen itu sebagai berikut:

1. Seleksi

Seleksi adalah proses penyaringan oleh indera terhadap rangsangan dari luar, itensitas dan jenisnya dapat banyak atau sedikit.

Seleksi juga merupakan proses psikologis yang sangat erat dengan pengamatan atau stimulus yang diterima dari luar. Rangsangan stimulus dari luar yang mencapai indera kita terbatas, baik mengenai jenis maupun mengenai intensitasnya. Namun sebagian kecil stimulus yang mencapai kesadaran kita, karena adanya proses penyaringan, disamping faktor intensitas perhatian yang diberikan.

2. Interprestasi

Yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga mempunyai arti bagi seseorang. Interprestasi tergantung kepada berbagai faktor, seperti pengalaman, sistem nilai, motivasi, kepribadian dan kecerdasan.

3. Reaksi

Reaksi adalah interprestasi dari persepsi kemudian diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku sebagai reaksi.

E. Prinsip-Prinsip Persepsi dan Objek Persepsi

1. Prinsip-Prinsip Persepsi

Seperti yang diungkapkan oleh Slameto bahwa prinsip-prinsip dari persepsi antara lain:

a. Persepsi itu relatif bukan absolute

Dasar pertama dari perubahan rangsangan dirasakan lebih besar dari pada rangsangan yang datang kemudian. Keadaan ini tidak mutlak, mengigat faktor lain yang berperan misalnya itensitas perhatian.

b. Persepsi itu selektif

Seseorang hanya memperhatikan beberapa rangsang saja pada saat tertentu, rangsangan yang diterima tergantung apa yang pernah dipelajari, apa yang menarik perhatian dan kearah mana persepsi itu mempunyai kecenderungan.

c. Persepsi itu mempunyai tatanan

Orang mempunyai rangsangan dalam bentuk hubungan atau kelompok-kelompok, jika rangsang itu tidak lengkap, maka ia akan melengkapi agar menjadi jelas.

d. Persepsi dipengaruhi harapan dan kesiapan

Harapan dan kesiapan penerimaan pesan akan menentukan pesan mana yang dipilih untuk diterima dan diinterprestasikan

e. Persepsi seseorang atau kelompok

Dapat jauh berbeda dengan yang lain sekalipun situasinya sama.Perbedaan persepsi akan ditelusuri karena adanya perbedaan individual, sikap dan motivasi.[17]

F. Objek Persepsi

Objek yang dapat dipersepsi sangat banyak, yaitu segala sesuatu yang ada disekitar manusia. Manusia itu sendiri dapat menjadi objek persepsi. Orang yang menjadikan dirinya sendiri sebagai objek persepsi, ini yang disebut sebagai persepsi diri atau *self-perception,* karena sangat banyaknya objek yang dapat dipersepsi, maka pada umumnya objek persepsi diklasifikasikan. Objek

[17] *Op.Cit.*, Bimo, Walgito *Psikologi Sosial,* (2001), Yogyakarta : Andi Offset.

persepsi dapat dibedakan atas objek yang nonmanusia dan manusia. Objek persepsi yang berujud manusia ini disebut disebut *Person Perception* atau juga ada yang menyebutkan sebagai *Social Perceptio,* sedangkan persepsi yang berobjekkan non manusia, hal ini sering disebut sebagai *Nonsocia Perception* atau juga disebut sebagai *Things perception.*

Apabila yang dipersepsi itu manusia dan yang nonmanusia, maka adanya kesamaan tetapi juga adanya perbedaan dalam persepsi tersebut. Persamaannya yaitu apabila manusia dipandang sebagai objek benda yang terikat pada waktu dan tempat seperti benda-benda yang lain. Walaupun demikian sebenarnya antara manusia dan nonmanusia itu terdapat perbedaan yang mendasar. Apabila yang dipersepsi itu manusia maka ada objek persepsi mempunyai kemampuan-kemampuan, perasaan, ataupun aspek-aspek lain seperti halnya pada orang yang mempersepsi.

Orang yang dipersepsi akan dapat mempengaruhi pada orang yang mempersepsi, dan hal ini tidak akan dijumpai apabila yang dipersepsi itu nonmanusia. Karena itu pada objek persepsi, yaitu manusia yang dipersepsi, lingkungan yang melatarbelakangi objek persepsi, dan perseptor sendiri akan sangat menentukan dalam hasil persepsi. Persepsi yang berobjekkan manusia akan dibahas secara tersendiri dalam lapangan psikologi sosial.

G. Bentuk-Bentuk Persepsi

Proses pemahaman terhadap rangsang atau stimulus yang diperoleh oleh indera menyebabkan persepsi terbagi menjadi beberapa bentuk:

1. Persepsi melalui Indera Penglihatan

Alat indera merupakan alat utama dalam individu mengadakan persepsi. Seseorang dapat melihat dengan matanya tetapi mata bukanlan satu-satunya bagian hingga individu dapat mempersepsi apa yang dilihatnya, mata hanyalah merupakan salah satu alat atau bagian yang menerima stimulus, dan stimulus ini dilangsungkan oleh syaraf sensoris ke otak, hingga akhirnya individu dapat menyadari apa yang dilihat. Secara alur dapat dikemukakan bahwa proses persepsi berlangsung sebagai berikut:

a. Stimulus mengenai lat indera, ini merupakan proses yang bersifat kelaman (fisik).
b. Stimulus kemudian dilangsungkan ke otak oleh syaraf sensoris, proses ini merupakan proses fisiologis.
c. Diotak sebagai pusat susunan urat syaraf terjadilah proses yang akhirnya individu dapat menyadari atau mempersepsi tentang apa yang diterima melalui alat indera. Proses yang terjadi dalam otak ini merupakan proses psikologis.

2. Persepsi melalui Indera Pendengaran

Orang dapat mendengarkan sesuatu dengan alat pendengaran, yaitu telinga.Telinga merupakan salah satu alat untuk dapat mengetahui sesuatu yang ada disekitarnya, seperti halnya dengan penglihatan, dalam pendengaran individu dapat mendengar apa yang mengenai reseptor sebagai suatu respon terhadap stimulus tersebut. Kalau individu dapat menyadari apa yang didengar, maka dalam hal ini individu dapat mempersepsi apa yang didengar, dan terjadilah suatu pengamatan atau persepsi.

a. Telinga bagian luar, yaitu merupakan bagian yang menerima stimulus dari luar.
b. Telinga bagian tengah, yaitu merupakan bagian yang meneruskan stimulus yang diterima oleh telinga bagian luar, jadi bagian ini merupakan *Transformer*.
c. Telinga bagian dalam, yaitu merupakan reseptor yang sensitif yang merupakan saraf-saraf penerima.

3. Persepsi melalui Indera Pencium

Orang dapat mencium bau sesuatu melalui alat indera pencium yaitu hidung. Sel-sel penerima atau reseptor bau terletak dalam hidung sebelah dalam. Stimulusnya berwujud benda-benda yang bersifat khemis atau gas yang dapat menguap, dan mengenai alat-alat penerima yang ada dalam hidung, kemudian diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak, sebagai respon dari stimulus tersebut orang dapat menyadari apa yang diciumnya yaitu bau yang diciumnya. Menurut Henning ada enam bau yang pokok, sedangkan bau-bau lainnya merupakan kombinasi dari bau pokok tersebut adalah:

a. Fruity (e.g. Lemon)
b. Resinous (e. g. violets)
c. Flowery (e. g. Violets)
d. Spicy (e. g. Nutmeg)
e. Burning (e. g. Tar)
f. Putrid (e. g. Decaying Matter

Masing- masing individu mempunyai sensitivitas yang berbeda-beda mengenai penciuman bau itu. Untuk mengetahui ini pada umumnya orang menggunakan tes khusus untu bau. Sering hidung itu telah membiasakan diri terhadap sesuatu bau. Misalnya dalam labotorium, ditempat pembuangan sampah, mereka mencium bau yang tidak enak, tetapi lama kelamaan setelah orang agak lama ditempat itu, bau yang mula-mula tidak enak itu telah tidak terasa lagi oleh hidungnya, dalam hal ini orang tersebut telah menjadi adaptasi.

4. Persepsi melalui Indera Pengecap

Indera pengecap terdapat dilidah. Stimulusnya merupakan benda cair. Zat cair itu mengenai ujung sel penerima yang terdapat pada lidah, yang kemudian dilangsungkan oleh syaraf sensoris ke otak, hingga akhirnya orang dapat menyadari atau mempersepsi tentang apa yang dikecap itu.

5. Persepsi melalui Indera Peraba

Indera ini dapat merasakan rasa sakit, rabaan, tekanan dan temperatur. Tetapi tidak semua bagian kulit dapat menerima raasa-rasa ini, pada bagian-bagian tertentu saja yang dapat untuk menerima stimulus- stimulus tertentu. Rasa-rasa tersebut diatas merupakan rasa-rasa kulit yang primer, sedangkan disamping itu masih terdapat variasi yang bermacam-macam. Dalam tekanan atau rabaan, stimulusnya langsung mengenai bagian kulit bagian rabaan atau tekanan. Stimulus ini akan menimbulkan kesadaran akan lunak, keras, halus, kasar.

Bentuk persepsi pada intinya merupakan persepsi yang tidak hanya dilakukan oleh penglihatan saja, namun dengan alat indera secara lengkap agar menghasilkan suatu data yang maksimal dan sesuai dengan kenyataan yang ada

dilapangan. Dimana stimulus itu bersifat kuat maka hasil yang didapat agar lebih spesifik.

Menurut Irwanto, sebagaimana dikutip oleh Eliska Pratiwi dkk, setelah individu melakukan interaksi dengan obyek-obyek yang dipersepsikan maka hasil persepsi dapat dibagi menjadi dua yaitu:

a. Persepsi positif yaitu persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang diteruskan dengan upaya pemanfaatannya. Hal itu akan diteruskan dengan kepasifan atau menolak dan menentang terhadap obyek yang dipersepsikan.
b. Persepsi negatif yaitu persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang tidak selaras dengan obyek yang dipersepsi. Hal itu akan diteruskan dengan kepasifan atau menolak dan menentang terhadap obyek yang dipersepsikan.

Demikian dapat dikatakan bahwa persepsi itu baik yang positif maupun yang negatif akan selalu mempengaruhi diri seseorang dalam melakukan sesuatu tindakan. Dan munculnya suatu persepsi positif ataupun persepsi negatif semua itu bergantung pada bagaimana cara individu menggambarkan segala pengetahuannya tentang suatu obyek yang dipersepsikan.

H. Aspek-Aspek Persepsi

Pada hakekatnya sikap merupakan suatu interelasi dari berbagai komponen, dimana komponen-komponen tersebut menurut Baron dan Byrne,

juga Myers (dalam Gerungan, 1996) menyatakan bahwa sikap itu mengandung tiga komponen yang terbentuk struktur sikap, yaitu:[18]

a. Komponen kognitif (komponen perseptual), yaitu komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana orang meresepsi terhadap objek sikap.
b. Komponen afektif (komponen emosional), yaitu komponen yang berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap objek sikap. Rasa senang merupakan hal yang positif, sedangkan rasa tidak senang merupakan hal yang negatif.
c. Komponen konatif (komponen perilaku, atau action component), yaitu komponen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap objek sikap. Komponen ini menunjukan intensitas sikap, yaitu menunjukkan besar kecilnya kecenderungan bertindak atau berperilaku seseorang terhadap objek sikap.

[18] Dwi Prasetia Danarjati, Adi Murtiadi dan Ari Ratna Ekawati, *Pengantar Psikologi Umum,* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), 25.

BAB III

PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan

Pernikahan atau perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku ada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Secara bahasa nikah adalah *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Maka nikah bisa diartikan sebagai *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah.[1]

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab yaitu *az-zawaju* yang secara etimologi berasal dari kata *az-zauju* (genap) lawan kata dari *al-fardhu* (ganjil). Didalam bahasa Arab sendiri biasanya disebut dengan *"Tazawwaja fii bani fulan"* yang berarti "menikahi wanita dari suku fulan".[2]

Menurut hukum Islam, perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan bathin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan yang pelaksanaannya berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam.[3]

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjalin hubungan suami istri secara resmi. Secara

---

[1] H.M.A. Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengka,* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 6-7.

[2] Yusuf ad-Duraiwisy, *Nikah Siri, Mut'ah dan Kontrak,* (Jakarta : Darul Haq, 2010), 15-16 .

[3] H.Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia,* (Yogyakarta: Bima Cipta, 1987), 1.

terminologi yang dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh al-Sunnah dijelaskan bahwa pernikahan itu adalah salah satu sunnatullah yang berlaku pada makhluk Allah SWT baik itu manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan.[4]

Dalam literatur fiqh perkawinan itu disebut dengan 2 kata yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab yang banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat di dalam Al-Qur'an yang diartikan sebagai kawin, seperti dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi ;

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاۤءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ۗ

Artinya : *"Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim."*

Demikian terdapat pula pada kalimat *za-wa-ja* yang di dalam Al-Qur'an juga diartikan sebagai kawin yang dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 37:

وَاِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِيْٓ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ وَتُخْفِيْ فِيْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ ۚ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشٰىهُ ۗفَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا ۗ زَوَّجْنٰكَهَا لِكَيْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِيْٓ اَزْوَاجِ اَدْعِيَاۤىِٕهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۗ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا

[4] Syeikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Fikih Sunnah, terj. Ahmad Tirmidzi,* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 402.

Artinya : *“ Dan (ingatlah), ketika engkau (Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, “Pertahankanlah terus istrimu dan bertaqwalah kepada Allah,” sedang engkau menyembunyikan didalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluan terhadap istrinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi.”*

Dalam istilah hukum Islam, ada banyak pengertian dari perkawinan diantaranya adalah :

الزَّوَاجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَ ضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُقِيْدَ مِلْكَ اِسْتِمْتَاعِ الرِّجُلِ بِا لْمَرْ أَة

Artinya : “*Perkawinan menurut syara’ adalah akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.”*

Menurut Hanafiah, perkawinan ialah suatu akad yang memberi faedah untuk melakukan mut’ah secara sengaja. Maksudnya adalah memberikan kehalalan bagi laki-laki untuk beristimta’ dengan seorang wanita selama tidak adanya faktor yang menghalangi.

Menurut Ulama Syafi’iyyah perkawinan ialah akad atau perjanjian yang didalamnya mengandung maksud untuk membolehkan berhubungan kelamin dengan lafadz nakaha atau zawaja. Maksud dari pengertian diatas adalah sebagaimana disebutkan melihat dari akad tersebut yang apabila dihubungkan dengan kehidupan suami-istri yang berlaku setelahnya.[5]

[5] Amir Syarifuddin, *Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munahakat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 37.

Di Indonesia, didalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 1 didefinisikan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[6] Sedangkan menurut pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitssawan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[7]**.**

B. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.[8]

Perkawinan memiliki dasar hukum dalam pandangan Islam, banyak merujuk kepada *Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijma'* ulama *fiqh*, serta *Ijtihad* yang menyatakan bahwa perkawinan merupakan ibadah yang telah disunnahkan oleh Allah dan Rasulullah.[9] Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa *Al-Qur'an* dan *Hadits* dijadikan sebagai dasar untuk menjalankan suatu perkawinan. Menurut para Sarjana Ilmu Alam bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (*terdiri dari oksigen dan hydrogen*),

---

[6] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam,* (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), 74.
[7] *Ibid.,* 2.
[8] H.M.A. Tihami, *Op.Cit.*, 8.
[9] Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang:UMM Press, 2020), 3.

listrik dan sebagainya.[10] Sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al-Qur'an sebagai berikut :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَازَوْ جَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَ كَّرُوْ نَ

Artinya *: "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah." (QS. Adz-Dzariyat[51];49)*

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Artinya : *"Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasangan-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui."(QS. Yasiin [36];36)*

Pada umunya Jumhur Ulama memiliki pendapat bahwa perkawinan itu pada dasar hukumnya adalah sunnah. Ulama *Malikiyyah Muta'akhirin* berpendapat bahwa hukumnya bisa bermacam-macam. Bisa itu sebagian wajib, bisa juga sebagian sunnah dan bisa juga sebagian mubah. Adapun Ulama *Syafi'iyah* menyampaikan bahwa hukum asal suatu perkawinan ialah mubah, selain yang sunnah, wajib, haram dan makruh.[11]

Hukum pernikahan ada 5, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Wajib

Bagi seseorang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk nikah dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak menikah maka hukum akan melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah

[10] Al-Hamdani, *Risalah Nikah Terjemah Agus Salim,* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 1.
[11] Abdul Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 18.

wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jadi, kewajiban menikah dalam bagian ini adalah khawatir melakukan zina jika pernikahan tidak dilakukan.[12]

2. Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan suatu pernikahan maka terlantarlah dirinya dan juga istrinya, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram. Termasuk juga hukumnya haram apabila suatu pernikahan tersebut dimaksudkan untuk menelantarkan orang lain dan juga dengan maksud untuk memeras harta bendanya.

3. Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir untuk berbuat zina sekiranya dia tidak menikah. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kebutuhan suami istri dan kebutuhan rumah tangga dengan baik.[13]

---

[12] Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2009), 45.

[13] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2010), 20-21.

4. Sunnah

Orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik dari pada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh agama Islam.[14]

Alasan menetapkan hukum sunnah itu ialah dari anjuran Al-Qur'an seperti yang disebutkan dalam surat An-Nur ayat 32 dan sebuah Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud yang dikemukakan dalam menerangkan sikap agama Islam terhadap perkawinan baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah tersebut dalam bentuk perintah, tetapi berdasarkan *qorinah-qorinah* yang ada, perintah Nabi tidak memfaedahkan hukum wajib, tetapi hukum sunnah saja.[15]

5. Mubah

Menikah hukumnya menjadi mubah atau boleh bagi orang yang tidak mempunyai faktor penghalang untuk nikah dan dorongan untuk menikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib untuk menikah dan tidak haram bila tidak menikah.[16]

C. Pengertian Pernikahan Di Bawah Umur

[14] Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 11.
[15] Abdul Rahman Ghozali, *Op.Cit.,* 20.
[16] Tihami, *Op.Cit.,* 11.

Perkawinan dibawah umur dalam wacana fiqh klasik biasa dikenal dengan sebutan *az-zawaj ash-shagir/ah*, sedangkan didalam tulisan kontemporer ladzim disebut dengan *az-zawaj al-mubakkirr*.[17]

Perkawinan di bawah umur menurut agama Islam adalah perkawinan yang dilakukan orang yang belum baligh atau belum data menstruasi pertama bagi seorang wanita. Menurut indaswari batasan kawin muda adalah perkawinan yang dilakukan sebelum umur 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, batasan usia ini mengacu pada ketentuan formal batas minimum usia menikah yang berlaku di Indonesia.

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dimana usia laki-laki dan usia perempuan masih di bawah usia minimum yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan kedua calon pengantin tersebut belum dewasa secara psikologis dan mereka belum siap secara materi.[18]

Menurut Bateq Sardi pernikahan merupakan suatu hal yang sudah biasa dilakukan secara turun menurun yang dilakukan sejak dahulu. Kurangnya ilmu pengetahuan masyarakat mengenai pernikahan menyebabkan terjadinya pernikahan dini, pernikahan dini sangat sulit dicegah, hal ini dikarenakan baik orang tua maupun anak telah menginginkan adanya pernikahan. Bagi orang tua mempunyai anak perempuan akan selalu gelisah melihat anaknya telah tumbuh besar tanpa memikirkan umurnya, sehingga jika ada yang melamar anaknya maka

[17] Achmad Muhlis dan Mukhlis, *Hukum KAwin Paksa Dibawah Umur (Tinjauan Hukum Positif dan Islam)*, (Surabaya: CV. Jakad Publishing, 2019), 59.

[18] Syafiq Hasyim, *Menakar Harga Perempuan, (Bandung:Mizan, 1999), 31.*

mereka akan segera menikahkan anaknya meskipun umurnya belum mencukupi, sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang Perkawinan.[19]

D. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang, BW dan Hukum Islam

1. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam

Secara hukum Islam, tidak dijelaskan secara jelas seseorang yang diperbolehkan untuk melangsungkan suatu pernikahan. Akan tetapi, hukum Islam menyatakan bahwa seseorang dilaksanakan untuk melakukan kewajibannya apabila seseorang tersebut telah mukallaf. Maksudnya adalah perintah untuk melakukan suatu perkawinan sangat ditekankan kepada orang yang telah dewasa untuk mencegah hal-hal yang buruk.[20] Di dalam Al-Qur'an diisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah siap dan mampu secara lahir maupun batin. Allah berfirman dalam QS. An-Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَاۤىِٕكُمْۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاۤءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya : *"Dan nikahilah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui."* (Q.S : an-Nur/24:32).

---

[19] Beteq Sardi,*Faktot-Faktor Pendorong Pernikahan DIni Dan Dampaknya Di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau*, Journal Sosiatri, 3 (2016), 199.

[20] Nur Iman, "Batas Usia Kawin Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Brebes", (Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah (Skripsi), 2021), 22.

Ayat diatas berisikan tentang sebuah perintah untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana pendapat dari beberapa ulama yang mewajibkan menikah bagi mereka yang sudah mampu untuk melaksanakannya. Karena fungsi dari suatu perkawinan itu bukan hanya dari materi saja tetapi juga persiapan mental maupun spiritual, baik terhadap calon laki-laki maupun perempuan.[21]

Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW sewaktu menikahi Aisyah saat Aisyah berumur kurang dari 7 tahun. Fakta ini lah yang kemudian menyulut perdebatan besar di kalangan ulama, mengenai status pernikahan anak dibawah umur di dalam pandangan agama Islam.[22] Baik itu Al-Qur'an atau As-Sunnah tidak dijelaskan secara tegas mengenai batas usia untuk seseorang melakukan pernikahan. Menurut pendapat Ibnu Al-Humam dalam kitabnya Syarh Fath al-Qadir, Amir Syarifuddin mengatakan bahwa sah hukumnya apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan melangsungkan perkawinan walaupun masih kecil.

Pada zaman Nabi Muhammad SAW, terdapat juga mereka menikahkan anak atau keponakannya yang masih kecil. Contohnya adalah Sahabat Ali bin Abi Thalib menikahkan anak perempuanyya (Ummi Kulsum) dengan Sahabar Umar bin Khatab saat masih muda. Ada lagi sahabat Urwah bin Zubair menikahkan

[21] Nur Iman, *Op.cit.*, 23.

[22] Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2013), 200.

anak perempuan saudaranya dengan anak laki-laki saudara yang lainnya yang keduanya masih dibawah umur.[23]

Didalam Al-Qur'an juga dijelaskan bahwa batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus mereka nikahi sebagaimana dalam surat an-Nisa' ayat 6 sebagai berikut :

وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰٓى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَۚ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْۚ

Artinya :"*Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya."* (Q.S. An-Nisa'(4):6)

Maksud dari ayat diatas adalah cukup umur untuk menikah yang dimaksud adalah setelah timbulnya keinginan sesorang untuk melangsungkan perkawinan dan siap menjadi suami dan memimpin rumah tangga. Hal tersebut tidak akan sempurna jika dia belum mampu untuk mengurus harta kekayaan. Menurut para *fuqaha* dan ahli undang-undang menetapkan bahwa seseorang diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan mempunyai kebebasan hidup setelah umurnya telah cukup (*baligh*).

Baligh berarti jelas, maksudnya ialah anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang dimana laki-laki ditandai dengan bermimpi dan perempuan ditandai dengan haid serta pemikirannya sudah mampu/bisa mempertimbangkan dan membedakan mana yang benar dan mana yang salah.Ukasyah Athibi dalam bukunya *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya* menjelaskan bahwa seseorang

[23] Al-Hamidi al-Husaini, *Baitun Nubuwwah : Rumah Tangga Nabi Muhammad SAW,* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), 101.

dianggap sudah boleh untuk melakukan perkawinan apabila telah mencapai syarat-syarat sebagai berikut :

1. Kematangan jasmani

   yaitu mampu memberikan keturunan, dan bebas dari penyakit yang bisa membahayakan keturunannya.

2. Kematangan finansial

   Seseorang dikatakan matang keuangannya apabila dia mampu membayar mas kawin, menyediakan sandang, pangan dan papan untuk rumah tangganya.

3. Kematangan perasaan

   Sudah mantapnya keyakinan seseorang untuk melakukan pernikahan dan tidak ragu lagi. Sebab pernikahan bukan didasarkan hanya suka dan keinginan untuk cepat-cepat membangun rumah tangga. Pernikahan itu membutuhkan perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang.[24]

Mulainya usia *baligh* berbeda-beda antara satu orang dengan yang lainnya, karena perbedaan lingkungan, geografis dan lainnya. Batas awal seseorang itu dikatakan telah *baligh* adalah jika seseorang tersebut berusia 12 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan.

Menurut Hanafi, seorang anak laki-laki dikatakan *baligh* apabila sudah bermimpi lantas ia junub (keluar mani). Sedangakan anak perempuan dikatakan sudah *baligh* apabila telah haid. Namun apabila kedua tanda-tanda tersebut tidak

[24] Nur Iman, *Op.Cit.*, 57-58.

ada bagi mereka maka ditandai baginya dengan umur yaitu 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan.

Menurut Imam Malik, *baligh* nya seorang laki-laki ditandai dengan keluarnya mani dalam kondisi seseorang tersebut sedang tertidur atau menghayal atau ditandai dengan tumbuhnya rambut di beberapa anggota tubuh.

Menurut Imam Syafi'I, batasan usia bagi orang yang telah *baligh* itu adalah 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan. Sedangkan menurut Hanbali, seorang laki-laki dikatakan telah *baligh* apabila telah berumur 15 tahun dan juga ditandai dengan mimpi dan seorang wanita dikatakan *baligh* apabila telah haid.[25]

2. Batas Usia Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Selanjutnya dalam KHI terdapat pasal berkaitan dengan syarat clon mempelai. Dalam pasal 15 Ayat (1) yang berbunyi :

Pasal 15 ayat 1

> Untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, maka perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan, yakni calon suami minimal 19 tahun dan calon istri minimal 16 tahun.

[25] Muhammad Fadli Prawiro, "Persepsi Masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", (Medan: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara (Skripsi), 2020), 43-44.

Kemudian dalam pasal 15 Ayat (2) KHI berbunyi :

Pasal 15 ayat 2

> "Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 6 ayat (2 sampai 5), UU No. 1 Tahun 1974."

Dalam penentuan usia minimal KHI memang mengikuti UU No. 1 Tahun 1974, namun KHI juga menyebutkan bahwa calon mempelai harus mendapatkan izin dari kedua orang tuanya jika masih berusia dibawah 21 tahun, ini menunjukkan bahwa usia dibawah 21 tahun itu masih ada dibawah pengasuhan orang tua karena belum dianggap dewasa, dan masih bergantung kepada kedua orang tuanya.[26]

Dan pada saat sekarang ini sudah dikeluarkan UU tentang perkawinan yang baru, tepatnya pada tanggal 14 Oktober 2019, Presiden Jokowi telah menandatangani UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Perkawinan. UU ini telah di sahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada tanggal 16 September 2019.

Perubahan utama dalam UU No. 16 Tahun 2019 di banding UU No. 1 Tahun 2014 ada pada Pasal 7. Sebelumnya pria boleh menikah minimal umur 19 tahun sementara wanita usia 16 tahun . dalam UU baru yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi terdapat usia minimal yang sama pada pria dan wanita saat menikah.

---

[26] Bambang Kesowo, *Kompilasi Hukum Islam,* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), 15-16.

"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun," begitu bunyi pasal 7 Ayat (1) UU No.16 Tahun 2019. Jika pasangan menikah kurang dari umur 19 tahun seperi dimaksud dalam UU tersebut, maka ada hal-hal yang perlu dilakukan. Orang tua pihak laki-laki dan perempuan dapat meminta dispensasi kepada pihak pengadilan dengan memberi bukti serta alasan pendukung yang kuat. Hal tersebut tertuang didalam Pasal 7 Ayat (3) yang bunyinya : *"Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan."*

3. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan BW

Berbeda dengan perspektif fiqih, perundang-undangan di Indonesia yaitu UU No.1 Tahun 1974, mengatur usia minimal untuk melangsungkan pernikahan adalah 19 tahun bagi anak laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Namun bagi seorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Jadi bagi pria maupun wanita yang telah mencapai 21 tahun tidak perlu untuk meminta izin kedua orang tua untuk melangsungkan pernikahan. Ketentuan batas usia perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan perempuan 16 tahun.

2. Di dalam hal penyimpangan Ayat (1) itu dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau kepada Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan.
3. Ketentuan mengenai keadaan salah satu atau kedua orang tersebut di dalam Pasal 6 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini. Disini berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut pada Ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud di dalam Pasal 6 Ayat (6).

Selanjutnya bagi yang belum mencapai umur minimal tersebut ada kemungkinan bisa melangsungkan perkawinan dengan syarat mendapat dispensasi dari pengadilan agama, seperti disebutkan dalam Pasal 7 Ayat 2. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 2 yang berbunyi : Dalam hal penyimpangan dalam Ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria dan wanita.

Dalam pasal 29 KUHPerdata (BW) yang sudah tidak berlaku bagi seorang pemuda yang belum mencapai umur 18 tahun begitu juga pemudi yang belum mencapai umur 15 tahun tidak diperbolehkan mengikat perkawinan. Jika terdapat perbedaan batas usia perkawinan antara KUHPerdata dan UUP No. 1 Tahun 1974. Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan UUP No.1 Tahun 1974 dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak dan agar pemuda pemudi yang melangsungkan perkawinan nantinya telah matang jiwa dan raganya

dalam membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, dalam hal ini bisa dikatakan adalah kedua calon sudah dewasa.[27]

E. Pro dan Kontra Terhadap Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan

Pro dan kontra dalam menetapkan batas usia minimal perkawinan terjadi dikarenakan adanya pandangan normatif agama dan juga dari aspek ssosilogis. Perbedaan metode pemahaman terhadap Al-Qur'an dan Sunnah Nabi juga menjadi alasan mengapa pro dan kontra mengenai batas usia ini terjadi.

Menurut hukum positif, didalam Undang-Undang No.16 Tahun 2020 batas usia minimal untuk seseorang melakukan pernikahan telah terjadi perubahan yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan yang dengan harapan ini bertujuan untuk dapat memberi manfaat yang besar serta kedewasaan yang lebih matang. Namun pada faktanya yang ada di lapangan, masyarakat sangat banyak tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan tersebut yang pada akhirnya akibat dari pernikahan di usia dini masih banyak terjadi.

Permasalahan baru yang muncul dari batas usia yang memiliki perbedaan antara laki-laki yang berumur 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Ini dianggap sebagai permasalahan di dalam perspektif hak anak usia 19 tahun yang sudah dikategorikan dewasa, sedangkan usia bagi perempuan 16 tahun masih dikategorikan sebagai anak-anak dan itu jelas merupakan diskriminasi jenis

[27] Amiur Nuruddin dan Azhari Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No.1 / 1974 sampai KHI),* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 42-47.

kelamin yang jelas bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang dijamin dalam Pasal 3 Undang-Undang HAM Pasal 1 Konvensi Hak Perempuan.[28]

Menurut Kholis Asy'ari, Penghulu KUA Kecamatan Jetis berpendapat bahwa setuju jika batas usia minimal pernikahan dijadikan 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Menurut beliau hal ini dapat menjadi solusi untuk meminimalisir angka perkawinan di bawah umur.

Dilihat dari segi psikologisnya, menurutnya kematangan seseorang untuk melakukan pernikahan itu berbeda-beda. Jika memang sudah diputuskan bahwa batas usia minimal pernikahan itu adalah 19 tahun itu artinya menurut beliau sudah dikategorikan cukup dewasa yang artinya dipungkiri bahwa usia tersebut masih terbilang dini, meskipun sudah melewati pertimbangan yang matang dari beberapa pihak pemangku kebijakan yang akhirnya ditetapkan sebagai Undang-Undang.

Menurut Gufron Su'udi, Kepala KUA Mergangsan ada 3 hal penting dari revisi batas usia minimal perkawinan ini yakni :

1. Dihapuskannya isu-isu diskriminatif.
2. Pencegahan terhadap perkawinan di usia dini.
3. Sebagai upaya untuk mendewasakan usia perkawinan.

[28] Thiyas Tono Taufiq dan Qotrunnada Zulfa Hafsari, "Pro dan Kontra Pandangan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Atas Perubahan Batasan Usia Minimal Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019", *Jurnal Asy-Syukriyyah,* vol.22, no.1 (2021), 106-107.

Akan tetapi, menurut beliau revisi ini hanya baru bisa mengkoordinir tuntutan isu diskriminatif, yaitu disetarakannya antara usia laki-laki dan usia perempuan. Namun untuk keseluruhan ini jelas belum bisa menjawab dari ketiga tuntuntan tersebut.

Kesimpulannya adalah walaupun batas usia pernikahan itu ditingkatkan, dan ketika Pengadilan Agama memberikan dipensasi kepada kedua calon mempelai yang masi berada di usia 19 tahun, maka perkawinan usia dini tersebut masih bisa untuk dilakukan.

Menurut Jaenal Syarifudin, Penghulu KUA Tegalrwejo juga setuju terhadap perubahan batas usia yang sudah ditetapkan sekarang. Beliau berpendapat bahwa usia 16 tahun untuk seorang perempuan melakukan suatu pernikahan dinilai masih terlalu muda. Sebenarnya jikalau umur usia untuk perempuan pun dinaikkan menjadi 19 tahun di beberapa kalangan masi dinilai belum matang dan masih banyak menjadi polemik di KUA, dan itu akan menyebabkan semakin banyaknya orang yang akan mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat perubahan kebijakan mengenai batas usia perkawinan khususnya untuk usia perempuan. Kenaikan umur terhadap wanita ini mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan dapat terpenuhi hak anak sehingga memaksimalkan tumbuh kembang ana baik dalam pendampingan orang tua dan pendidikan

Dampak negatif dari kebijakan ini adalah lonjaknya permohonan dispensasi kawin secara drastis menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti ha katas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak pendidikan dan hak sosial anak.

F. Dampak dan Solusi Perkawinan Di Bawah Umur

Dalam pernikahan usia memang harus di perhatikan bagi laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan, karena dalam rumah tangga sangat rentan terjadinya pertengkaran. Dalam usia yang masih dini akal, menal, dan emosi belum stabil. Orang desawa ketika berumah tangga di pndang akan lebih tepat mengendalikan emosi yang sewaktu-waktu akan muncul dalam rumah tangga. Ini kemungkinan kwalitas akal dan mental orang dewasa lebih stabil sehinggadapat mengontrol diri masing-masing.

Pernikahan di bawah mur ini mempunyai dampak tersendiri abaik itu dengan pasangan, keluarga maupun lingkungan. Adapun dampak yang terjadi jika melakukan pernikahan dibawah umur.

1. Ke sekolah dan masa untuk mengembangkan diri bagi anak menjadi terbatas.
2. Usia pernikahan yang relatif masih muda bagi perempuan kemudian hail akan beresiko tingginya jumlah ibu yang meninggal pada saat melahirkan.
3. Di usia yang belum cukup umur pemikiran seseorang belum mamapu untuk menenggung beban pernikahan.

4. Karena belum cukup umur untuk menikah sehingga belum memiliki kematangan dalam mengurus rumah tangga atau keluarga yang berpengaruhterhadap lemahnya stuktur keluarga yang akan menimbulkan perceraian.

Dari hasil penelitian yang di peneliti pernikhan yang pernikhan dini yang dilangsungkan mempunayai dampak bagi rumah tangga. Hal tersebut di karenakan belum matangnya fisik atau mental mereka yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Monografi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Fakultas Syariah UIN Bukittinggi memiliki sejarah panjang yang mencakup waktu yang dihabiskan sebagai Departemen Syariah di STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, dan Fakultas Syariah di bawah bimbingan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Masing-masing berbeda dan memiliki kisahnya sendiri.

1. Fakultas syariah sebelum menjadi bagian dari IAIN Imam Bonjol Padang

Keberadaan Perguruan Tinggi Islam Darul Hikmah, Universitas Islam Darul Hikah, Fakultas Agama Islam Syar'iyyah dan Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol di Bukittinggi merupakan bagian penting dari sejarah berdirinya STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dan IAIN Bukittinggi. Perguruan Islam Tinggi Darul Hikmah di Bukittinggi didirikan oleh Yayasan Darul Hikmah yang dipimpin oleh Ustadz Nazharuddin Thaha pada 27 Rajab 1373 H atau pada tahun 1953 yang pada saat itu dekan pertamanya adalah Sjech Ibrahim Musa Parabek.

Pada awalnya kampus ini berlokasi di Garegeh dan pada tanggal 1 Agustus 1956 Perguruan Tinggi Islam Darul Hikmah ini dipindahkan ke Padang Luar. Perguruan Tinggi Islam Darul Hikmah berkembang menjadi Universitas Islam Darul Hikmah yang diresmikan oleh Menteri Agama RI KH. Ilyas pada tanggal 18 Rabiul Awal 1377 H atau pada tanggal 12 Oktober 1957 yang bertempat di Gedung olahraga Polisi dengan Presiden/Rektor pertamanya yaitu Sjech Ibrahim Musa Parabek. Universitas ini merupakan Universitas Islam pertama di Sumatera Tengah.

Universitas Darul Hikmah ini terdiri dari 5 fakultas yaitu :

a. Fakultas Hukum Islam di Bukittinggi.
b. Fakultas Ushuluddin di Padang Panjang yang didirikan pada tanggal 12 Agustus 1956.
c. Fakultas Ad-Da'wah Wal Irsyad di Payakumbuh yang didirikan pada tanggal 23 Juni 1957.
d. Fakultas Fiqh Wal Ushul di Solok yang didirikan pada tanggal 6 Agustus 1957.
e. Fakultas Lughatul Adabiyyah wat Tarbiyyah di Padang yang didirikan pada tanggal 9 Agustus 1957.
f. Fakultas Lughatul Adabiyyah wat Tarbiyyah di Padang yang didirikan pada tanggal 9 Agustus 1957.

2. Fakultas Syariah Dalam Naungan IAIN Imam Bonjol Padang

Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Bukittinggi lahir bersamaan dengan lahirnya IAIN Imam Bonjol Padang yaitu pada tanggal 29 November 1966. Peresmian ini dilakukan oleh Menteri Agama yaitu KH. Saifuddin zuhri yang bertempat di Gedung Negara Tri Arga. Dalam peresmian itu ditetapkan dan dilantik oleh H. Mahmud Yunus sebagai Rektor dan juga H. Mansur Dt. Nagari Basa sebagai Dekan Fakultas Syari'ah di Bukittinggi. Selanjutnya H. Izzuddin Marzuki LAL sebagai Dekan Fakultas Adab di Payakumbuh, H. Baharuddin Syarif MA sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin di Padang Panjang dan yang terakhir H Mahmud Yunus sebagai Dekan Fakultas Tarbiyyah di Padang.

Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Bukittinggi ini berasal dari Fakultas Agama Islam Syar'iyyah Yayasan Imam Bonjol di Bukittinggi dengan kata lain bahwa Fakultas Agama Islam Syar'iyyah Yayasan Imam Bonjol Bukittingi inilah yang diresmikan menjadi Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Bukittinggi. Ketua panitia peresmian Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol ialah H.A. Kamal, SH. Sama seperti halnya Fakultas Agama Islam Syar'iyyyah Yayasan Imam Bonjol Bukittinggi, Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Bukittinggi setelah diresmikan pada tanggal 29 November 1966 juga tidak mempunyai sarana dan prasarana yang memadai.

Pada tahun 1972 pimpinan Fakultas menggerakkan mahasiswa untuk gotong-royong membangun 2 buah gedung perkuliahan dan 1 Kantor di lokasi yang telah tersedia di Garegeh, dan setelah selesai dibangun, maka tempat

perkuliahan dan kantor dipindahkan ke Garegeh tepatnya jalan Paninjauan Garegeh Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi. Fakultas Syari'ah Imam Bonjol Bukittinggi merupakan salah satu Fakultas Daerah karena tidak berada dalam satu lokasi. Sedangkan di IAIN Imam Bonjol Padang juga terdapat Fakultas Syariah.

3. Jurusan Syariah di Bawah Institusi STAIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi merupakan perubahan atau pengalihan status dari Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1997 tanggal 21 Maret 1997 Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri , Surat Menteri agama RI No.196 tahun 1997 tanggal 30 Juni 1997 tentang Organisasi dan Tata kerja STAIN Bukittinggi, Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor E/136/1997 tanggal 30 Juni 1997 tentang Alih Status dari Fakultas Daerah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bukittinggi merupakan pengalihan dari Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang berdasarkan Surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor: 11 tahun 1997 tanggal 21 Maret 1997 tentang Pendirian sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Surat Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 296 tahun 1997 tanggal 30 Juni 1997 tentang organisasi dan Tata Kerja STAIN Bukittinggi, Surat Keputusan Direktur Jenderal

Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/136/1997 tanggal 30 Juni 1997 tentang Alih Status dari fakultas Daerah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.

Dengan berdirinya Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittingi, maka Fakultas Syariah sebagai asal STAIN Bukittinggi beralih status menjadi Jurusan Syariah semenjak tahun 1997 itu, di samping ada Jurusan Tarbiyah yang izin operasionalnya didapatkan tahun 1998.Sebagai sebuah Jurusan, maka Jurusan-jurusan yang dulu berada di bawah Fakultas Syariah juga beralih status menjadi Program Studi , yaitu Prodi Ahwalus Syakhsiyyah, Prodi Muamalah, dan Prodi Jinayah Siyasah.

4. Fakultas Syari'ah di Bawah Institusi IAIN Bukittinggi

Berbagai upaya dilakukan oleh segenap Pimpinan, dosen, dan karyawan di lingkungan STAIN Bukittinggi untuk meningkatkan status STAIN Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi. Maka sejak periode kepemimpinan STAIN Bukittinggi dipegang oleh Dr.Ismail, M.Ag tahun 1996, dimulailah rencana itu.Langkah awal adalah dengan membuka program-program studi baru, baik program studi keagamaan maupun program studi umum. Terasa cukup berat membesarkan lembaga ini, apalagi pengurusan izin program studi baru.Tapi akhirnya perjuangan itu direstui oleh Kementerian Agama Republik Indonesia pada periode kedua kepemimpinan Dr.Ismail, M.Ag. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 tahun 2014, terjadilah perubahan status dari STAIN Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi.

5. Pimpinan Fakultas Syariah / Jurusan Syariah dan Masa Kepimpinan

Khusus untuk Pimpinan Fakultas Syariah atau Jurusan Syariah, berikut adalah nama-nama mereka dan masa kepemimpinannya:

a. Buya H. Manshur Dt. Nagari Basa, Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Bukittinggi periode 1967-1972
b. H. Tazar Qur`an, Dekan Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Bukittinggi periode 1973-1980
c. Abdul Malik Rahman, Dekan Fakultas Syariah periode 1981-1983
d. H. Fauzi Damrah, Dekan Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Buittinggi periode 1984-1987
e. H. Bachtiar Sabri, Dekan Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Bukittinggi periode 1987-1988
f. Abdul Malik Rahman, Dekan Fakultas Syariah periode periode 1988-1991
g. Hasan Mahdi, MA, Dekan Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Bukittinggi periode 1992-1996
h. Tamrin Kamal, MS, Dekan Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Bukittinggi periode 1996-1997
i. Zainuddin, M.Ag, Ketua Jurusan Syariah STAIN Bukittinggi periode 1997-2002
j. Zul Efendi, M.Ag, Ketua Jurusan Syariah STAIN Bukittinggi periode 2002-2006

k. Hj. Nuraisyah, M.Ag, Ketua Jurusan Syariah STAIN Bukittinggi periode 2006-2010
l. Busyro, M.Ag, Ketua Jurusan Syariah STAIN Bukittinggi periode 2010-2014
m. Arsal, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi periode 2015-2019.
n. H. Ismail, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi periode 2019-2024.

B. Ketentuan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Perubahan norma dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mencapai batas usia untuk melakukan pernikahan. Peningkatan standar usia pernikahan melibatkan peningkatan usia minimum manikah bagi perempan. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita disamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi laki-laki, yaitu 19 tahun. Batasan umur yang dimaksud dianggap telah memiliki mental dan fisik yang siap untuk dapat melaksanakan seseorang agar dapat mencapai tujuan dari perkawinan tersebut, baik tanpa berakhir dengan perceraian dan memperoleh keturunan yang sehat dan berkualitas.

Perubahan batas usia menjadi 19 Tahun untuk perempuan diharapkan juga akan menghasilkan tingkat kelahiran yang lebih rendah dan resiko kematian ibu dan anak lebih rendah. Selain itu terpenuhinya hak-hak anak sehingga

mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Di dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 yang dibacakan pada tanggal 13 Desember 2018 itu dapat menjadi landasan dalam melakukan perubahan batas usia pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 UUD 1945 dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa perbedaan usia antara laki-laki dan perempuan dalam pasal 7 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 merupakan wujud nyata tidaktercapianya persamaaan keduduakan dalam hukum yang dilindungi oleh pasal 27 ayat 1 UUD 1945. Penetapan usia perkawinan 16 tahhun bagi aak perempuan berada di bawah ambang batas usia anak berdasarkan konvensi hak anak, dimana jika seorang anak perempuan telah dinikah kan di bawah umur 18 tahun secra otomatis kehilangan hak-hak sebgai seorang anak. Penetapan perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 menujukkan adanta ketidak setaran bagi laki-laki dan perempuan khususnya terkait dengan kondisi jiwa raga.
2. Babahwa perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan pada pasal 7 ayat Undang-Undang No.1 Tahun 1974yang semata didasari oleh alasan jenis kelamin merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang sangant nyata. Perperbedaaan batas usia ini justru semakain memperbesar jarak ketinggalan kaum perempuan karena terampasnya hak-hak anak yang harus melekat pada mereka.

3. Bahwasanya penetapan batas usia perkawianan sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan pasal 7 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 semata-mata didasarkan pada aspek kesehatan. Perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 beresiko megalami kematian dua kali di bandingkan dengan perempuan yang melahirkan di atas 20 tahun. Sedangkan laki-laki Diana batas perkawinan telah melebihi batas usia anak, maka hal ini dapat menimbulkan diskriminasi dimana hanya laki-laki yang di perhatikan kesehatannya.
4. Bahwa pada dasarnya setiap orang berhak atas pendidikan, Pasal 7 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 merupakan diskriminasi Negara dalam mendapatkan hak atas pendidikan, laki-laki mendapatkan kesempatan dan hak yang lebih besar. Perkawinan yang dilakukan oleh anak yang masih dalam usia sekolah sangat sering menyebabkan hilangnya hak anak terhadap pendidikan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 28 C UUD 1945.
5. Bahwa yang menjadi faktor utama terjadinya pernikahan pada usia anak perempuan yang masih sekolah adalah faktor ekonomi dalam keluarga, pada saat itu anak perempuan tidak dapat mempertahankan haknya untuk tidak melakukan pernikahan. Didalam Pasal 6 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa "Perkawinan didasarkan atas persetujuan dari kedua calon mempelai" sehingga didalam ketentuan ini kedua calon mempelai memiliki hak untuk menyetujui pernikahannya tanpa adanya tekanan dari orang lain. Hal ini mengarah

pada eksploitasi seksual anak dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat 1 UUD 1945.

6. Bahwa beberapa Negara telah menetapkan kesetaraan dalam batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan, yaitu bagi perempuan dan laki-laki sama-sama 18 tahun atau bahkan sama-sama 19 tahun.

Perubahan usia perkawinan bagi perempuan 16 than menjadi 19 tahun sama dengan usia laki-laki sesuai dengan undagang-undang yang berlaku. Undang-undang tersebut merupakan hasil tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konsitusi No 22/PUU-XV/2017. Alasan perubahan ini untuk menekan angka perkawnaian anak/ menekan angka pernikahn dini.

Dari hasil analisis penulis dilapangan ada dampak yang di timbulkan atas perubhan batas usia perkawinan bagi prempuan dalam undang-undang adapun dampak positfnya adalah calon pasangan tersebut telah memilki telah memilki kesempurnakan fisik dan pisikis adaya kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

C. Persepsi Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Terhadap Batas Usia Perkawinan Dalam UU No. 16 Tahun 2019

Setelah peneliti melakukan penelitian, peneliti menemukan beberapa pendapat tentang perubahan Undang-undang batas usia perkawinan. Ada pun beberapa pendapat yang disampaikan tentang pemahaman mahasiswa mengenai batas usia perkawinan di antaranya sebagai berikut :

Menurut saudara Abil Rahmad Hidayat perubahan Undang-Undang atas batas usia perkawinan merupakan sebuah kebijakan dari pemerintah agar persiapan bagi calon mempelai lebih dewasa dan juga ini merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi perceraian muda, apalagi pada saat ini batas usia yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yang awalnya laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan 16 tahun sekarang menjadi sama-sama 19 tahun antara laki-laki dan perempuan. Ketetapan UU baru yang ada pada saat ini dinilai menurut saudara Abil sangat setuju. Menurutnya dengan itu penekanan pernikahan bisa dilakukan jadi tidak bisa siapapun melakukan nikah asal-asal saja. Selain itu saudara juga menyebutkan bahwa kelebihannya agar persiapan pernikahan lebih matang dan calon mempelai lebih dewasa guna untuk menopang rumah tangga kedepannya. Sedangkan kekurangannya dikhawatirkan banyak pernikahan yang di bawah umur dilakukan dengan nikah sirih saja sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang mana ini tentunya akan berefek samping ketika adanya perseteruan di dalam rumah tangga yang seharusnya bisa di Pengadilan Agama menjadi tidak bisa.

Menurut saudara Amirul Mukminin, perubahan Undang-Undang mengenai batas usia perkawinan yang sudah ditetapkan yakni UU No. 16 Tahun 2019 dinilai bagus karena banyaknya kasus perceraian yang terjadi karena kematangan mental yang kurang dan solusi perubahan usia perkawinan itu setidaknya bisa membantu. Ada sisi positif dan negatif dari adanya batas usia perkawinan tersebut. Positif nya bisa terhindar dari zina sedangkan negatifnya

adalah akan banyak nantinya terjadinya perceraian dan juga banyaknya ibu muda yang meninggal karena melahirkan.

Menurut saudari Endang Novita, adanya batas usia perkawinan yang sudah ditetapkan di dalam UU No 16 Tahun 2019 yang dimana usia laki-laki 19 tahun dan perempuan menjadi 19 tahun ini menurutnya sangat baik karena bisa mengurangi angka perceraian di Indonesia. Kemudian saudari menyebutkan bahwa dengan adanya pembatasan usia perkawinan bisa diharapkan agar bisa dipikirkan kembali jika ingin melangsungkan pernikahan karena itu merupakan kegiatan yang sakral.

Menurut saudari Riri Fajriani, perubahan batas usia perkawinan yang awalnya laki-laki usia 19 tahun dan perempuan 16 tahun kemudian terjadi perubahan yang sekarang terdapat dalam UU No.16 Tahun 2019 menjadi laki-laki dan perempuan sama-sama usia 19 tahun ini sudah sangat bagus. Menurutnya dalam usia ini mereka sudah mampu membandingkan mana yang baik dan mana yang tidak baik, selain itu mampu mempertanggung jawabkan hubungan di dalam perkawinannya karena fikirannya yang sudah matang. Jika dipandang dari segi mahasiswa adanya pembatasan usia perkawinan itu sangat setuju, jika tidak ada batas usia dalam perkawinan maka akan banyak orang yang akan menikah dibawah umur dan akan banyak menimbulkan masalah / dampak negatif seperti kematian ibu muda, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya.

Menurut Fitri Rahalim, sebagai mahasiswa adanya pembatasan usia perkawinan ini saudari setuju dikarenakan ini adalah usia yang lebih matang

untuk melakukan pernikahan. Terhadap perubahan batas usia juga setuju karena ini menurutnya sudah termasuk umur yang matang untuk melakukan pernikahan, sama-sama sudah bisa dikatakan dewasa dan sudah berfikir jernih. Dilihat dari sisi positifnya, adanya penetapan batas usia pernikahan ini kita akan lebih mengetahuinya dan bisa mengurangi dampak perceraian sedangkan dampak negatifnya adalah seringnya terjadi perselisihan antar suami istri.

Menurut saudara Ariyus Akmil R, dengan adanya perubahan batas usia perkawinan yang sudah dijelaskan dalam UU No.16 Tahun 2019 sangat baik karena akan mengurangi status pernikahan dini, dan mengurangi angka perceraian yang terjadi setiap tahunnya.

Menurut saudara Rizki, perubahan usia yang ditetapkan dalam UU No 16 Tahun 2019 jika usia 16 tahun bagi perempuan itu masih dianggap terlalu dini sehingga belum siap mental dan fisiknya sedangkan usia 19 tahun itu usia perempuan bisa dikatakan sudah cukup mental dan fisiknya. Dampak positif dari perubahan Undang-Undang tersebut ialah dapat mengurangi pernikahan dini, calon pasangan akan memiliki kematangan fisik dan psikis. Sedangkan dampak negatif nya meningkatnya permintaan dispensasi nikah di Pengadilan. Jika dilihat dari Undang-Undang sebelumnya, hal tersebut lebih menimbulkan kemudharatan bagi wanita karena masih terlalu dini.

Menurut saudara Edo dalam Undang-Undang sebelumnya dengan batas usia 16 tahun tersebut kurang efektif, karena di usia itu rentan pertengkaran ataupun memicu masalah lainnya yang ada di dalam rumah tangga. Hal positif

yang dapat diambil dari perubahan Undang-Undang yang telah ditentukan yaitu usia perempuan yang telah ditentukan dalam UU No.16 Tahun 2019 yaitu 19 tahun lebih baik daripada usia perempuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu 16 tahun. Karena bisa merubah pola pikir seseorang dari anak-anak remaja yang ingin menikah. Hal negatif yang dapat diambil dari adanya batas usia yang ditentukan yaitu akan banyak terjadinya pasangan yang hamil diluar nikah. Jika dilihat dari segi mahasiswa, saudara Edo Setuju, karena dengan adanya batas perkawinan usia ini dapat menghindari pernikahan dini bagi wanita, karena terlalu cepat menikah maka akan membuat beban bagi wanita yang belum siap untuk menikah.

Menurut saudari Nadya perubahan batas usia ini sangat bagus, karena selain mengurangi resiko-resiko yang akan datang nantinya, usia dibawah 19 tahun tersebut masih dibilang cukup muda untuk melakukan pernikahan. Hal positif yang dapat diambil dari perubahan batas usia perkawinan itu adalah bisa mengurangi tingkat kemiskinan sedangkan dampak negatifnya adalah dengan adanya perubahan batas usia pernikahan ini membuat terjadinya peningkatan angka perceraian karena masih terlalu muda dan menghadapi masalah-masalah rumah tangga yang akan timbul nantinya. Dilihat dari segi mahasiswa, saudari Nadya sangat setuju karena perkawinan itu bukan sesuatu yang bisa dianggap main-main, perkawinan ini bersifat selamanya, jadi harus mempersiapkannya dengan semaksimal mungkin.

Menurut saudari Ifa, perubahan batas usia yang ada dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 ini khususnya pada wanita sangat bagus dilakukan. Ini

disebabkan karena saat usia 16 tahun itu sangat dini untuk melakukan pernikahan. Dilihat dari sisi positif, bagi wanita ini bisa mengurangi dampak kehamilan diusia dini serta mengurangi tingkat pengangguran. Dari sisi negatifnya, seperti yang sudah banyak diketahui banyak terjadinya KDRT karena laki-laki dan perempuan pada usia 19 tahun itu sebenarnya masih labil. Sebagai mahasiswa, untuk perbatasan usia perkawinan perlu di lakukan, karena jika tidak dilakukan akan sangat berdampak buruk bagi pasangan dibawah umur yang telah dibatasi, seperti KDRT, perceraian dan lain sebagainya.

Menurut saudari Rizka Handayani, perubahan batas usia yang sudah ada di dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 saat ini sudah usia yang matang untuk menikah karena sama-sama sudah dianggap dewasa dan sudah bisa berfikir lebih jernih. Perubahan usia perkawinan yang sebelumnya usia laki-laki 19 tahun dan usia perempuan 16 tahun yang kemudian menjadi 19 tahun terdapat sisi positifnya yaitu kita menjadi lebih mengetahui dan bisa mengurangi dampak perceraian sedangkan sisi negatifnya yaitu banyaknya terjadi perceraian karena nikah di usia muda. Selanjutnya sebagai mahasiswa, adanya batasan usia dalam melakukan pernikahan itu adalah langkah yang benar karena dalam usia tersebut adalah usia yang sudah matang untuk melakukan pernikahan.

Menurut saudari Putri Ramadhani, perubahan batas usia yang sudah ada di dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 merupakan langkah yang bagus karena pada usia yang ditetapkan untuk perempuan dinilai sangat dini dalam melakukan pernikahan. Dan sebagai mahasiswa saudari sangat setuju karena ini bisa menjadi landasan bahwa menikah itu bukan ajang untuk bermain-main saja.

Menurut saudari Wina Nofiani, perubahan batas usia yang sudah ada di dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sudah tepat karena dengan adanya penyamarataan umur diharapkan antara laki-laki dan perempuan memiliki pemikiran yang sama dan dewasa. Dari segi mahasiswa saudari menilai adanya pembatasan usia untuk menikah sangatlah setuju. Ini dinilai akan banyak dampak positif kedepannya.

Dari hasil wawancara yang sudah penulis lakukan bahwa dapat disimpulkan bahwa mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga secara umum sudah mengetahui tentang batas usia perkawinan, dan juga sudah mengetahui berapa batas usia yang sudah ditentukan saat ini yaitu terdapat dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Perubahan usia yang terjadi terutama pada usia perempuan yang awalnya 16 tahun menjadi 19 tahun mereka berpendapat sangat bagus karena usia 16 tahun itu sangat dini untuk melakukan pernikahan dan juga pada saat usia tersebut belum matang pemikirannya apalagi untuk mengurusi rumah tangga. Selain itu adanya perubahan batas usia perkawinan ini diharapkan bisa mengurangi angka perceraian dan juga angka kekerasan dalam rumah tangga karena telah melakukan pernikahan dini.

Banyak dampak yang terjadi ketika adanya perubahan batas usia ini yaitu sebagai berikut :

1. Dalam sisi positif bisa menjadikan berkurangnya angka perceraian, semakin matangnya fisik dan psikis satu sama lain, bisa mengambil

sikap ketika terjadi keributan dalam rumah tangga, mengurangi angka pengangguran, serta terhidar dari perzinaan.

2. Dalam sisi negatif meningkatnya permintaan dispensasi nikah di Pengadilan, banyaknya angka perceraian, banyaknya terjadi kekerasan dalam rumah tangga, serta banyaknya kasus ibu muda yang meninggal karena melahirkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan maka dapat disimpulkan bahwa Persepsi Mahasiswa Hukum Keluarga UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi mengenai perubahan batas usia perkawinan ini sangat bagus dilakukan terutama kepada perempuan yang dimana pada usia sebelumnya mahasiswa menilai usia tersebut masih dini untuk melakukan pernikahan. Usia yang dinilai sangat dini tersebutlah yang menurut mahasiswa banyak terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan karena pemikirannya yang masih labil dan ketidak dewasaan antara mereka dalam menghadapi permasalahan rumah tangga.

Atas perubahan Undang-Undang sendiri Mahasiswa Hukum Keluarga UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menilai ini adalah langkah yang bagus yang dilakukan pemerintah dan diharapkan bisa mengurangi angka pengangguran, mengurangi tingkat kemiskinan dan sebagainya.

B. Saran

Sebagai seorang manusia tentulah mempunyai kelebihan dan kekurangan.oleh sebab itu, dalam memandang segala sesuatu penulis sarankan agar dengan hati yang jernih sehingga mudah bagi kita menerima kebenaran, karena segala sesuatu mempunyai manfaat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2009).

Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Kencana). 2003.

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2010).

Abdul Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003).

Abdurrahman Mulyono. *Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar*. Jakarta:Reneka Cipta. 2003.

Achmad Muhlis dan Mukhlis, *Hukum KAwin Paksa Dibawah Umur (Tinjauan Hukum Positif dan Islam)*, (Surabaya: CV. Jakad Publishing, 2019).

Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.

Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2013).

Al-Hamdani, *Risalah Nikah Terjemah Agus Salim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).

Al-Hamidi al-Husaini, *Baitun Nubuwwah : Rumah Tangga Nabi Muhammad SAW*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997).

Amir Syarifuddin, *Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munahakat dan Undang- Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007).

Amiur Nuruddin dan Azhari Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No.1 / 1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).

Amriana. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap UU No.16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan 19 Tahun Bagi Laki-Laki dan Perempuan"*. Bone: Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam IAIN BONE (Skripsi). 2020.

Bagja Waluya. *Sosiologi (Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat)*. Bandung: PT Setia Purna Inves. 2007.

Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukardja. *Hukum Perkawinan Menurut Islam (Hukum Perkawinan dan Hukum Perdata).* Jakarta: PT. Hidakarya Agung. 1981.

Bambang Kesowo, *Kompilasi Hukum Islam,* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006).

Beteq Sardi,*Faktot-Faktor Pendorong Pernikahan DIni Dan Dampaknya Di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau,* Journal Sosiatri, 3 (2016).

Dwi Prasetia Danarjati. Adi Murtiadi dan Ari Ratna Ekawati. *Pengantar Psikologi Umum.* Yogyakarta : Graha Ilmu. 2013.

Etta Mamang Sangadji dkk. *Perilaku Konsumen*. Yogyakarta: CV. Andi Offset. 2013.

Fadhallah. *Wawancara.* Jakarta: UNJ Press. 2020.

H.M.A. Tihami. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap.* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

H.Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia,* (Yogyakarta: Bima Cipta, 1987).

Harun Gafur. *Mahasiswa dan Dinamika Dunia Kampus.* Bandung: CV. Rasi Terbit. 2015.

Jalaluddin Rakhmat. *Psikologi Komunikasi.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2011.

Jalaludin Rahmat. *Psikologi Komunikasi.* Bandung: Rosdakarya. 1996.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

LPMQ Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya.* Bandung: CV Fokus Media. 2011.

Muhammad Fadli Prawiro, "Persepsi Masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", (Medan: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara (Skripsi), 2020).

Muri Yusuf. *Metode Penelitian: Kuantitaif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan.* Jakarta: Kencana. 2014.

Najati. *Psikologi dalam Al-Qur'an (Terapi Qurani dalam Penyembuhan Kejiwaan).* Bandung : CV. Pustaka Setia. 2005.

Ngiyanatul Khasanah. *Pernikahan Dini Masalah dan Problematika* . Yogyakarta : Ar-Ruzz Media. 2017.

Nur Iman, "Batas Usia Kawin Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Brebes", (Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah (Skripsi), 2021).

Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka. 2011.

Prof. Dr. Conny R. Semiawan. *Metode Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Grasindo. 2010.

Rahmat Dahlan." Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Nazhir Terhadap Waqaf Uang". *Jurnal Zakat dan Waqaf.* Vol. 4 No. 1 Juni 2017. 10.

Rohman Listyana dan Yudi Hartono. "Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa dalam Penentuan Waktu Pernikahan". *Jurnal Agastya.* Vol. 5, No 1, Januari 2015. 122.

Said Agil Husin Al-Munawar. *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki.* Jakarta: Ciputat Pres, 2002.

Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti. 2005.

Siagian Sondang. *Teori Motivasi dan Aplikasinya.* Jakarta: Rineka Cipta. 1995.

Slameto. *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya.* Jakarta: Rineka. 2010.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press. 1986.

Sunaryo. *Psikologi Untuk Perawatan.* Jakarta: EGC. 2004.

Suprajitno. *Asuhan Keperawatan Keluarga : Aplikasi Dalam Praktik.*Jakarta: EGC. 2004.

Suwito. *Menulis Gagasan Mempercepat Keberhasilan.* Jakarta: Young Progressive Muslim. 2019.

Syafiq Hasyim, *Menakar Harga Perempuan, (Bandung:Mizan, 1999).*

Syeikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Fikih Sunnah, terj. Ahmad Tirmidzi,* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013).

Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013).

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam,* (Bandung: Nuansa Aulia, 2020).

Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam.* Bandung: Nuansa Aulia. 2008.

Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan,* (Malang:UMM Press, 2020).

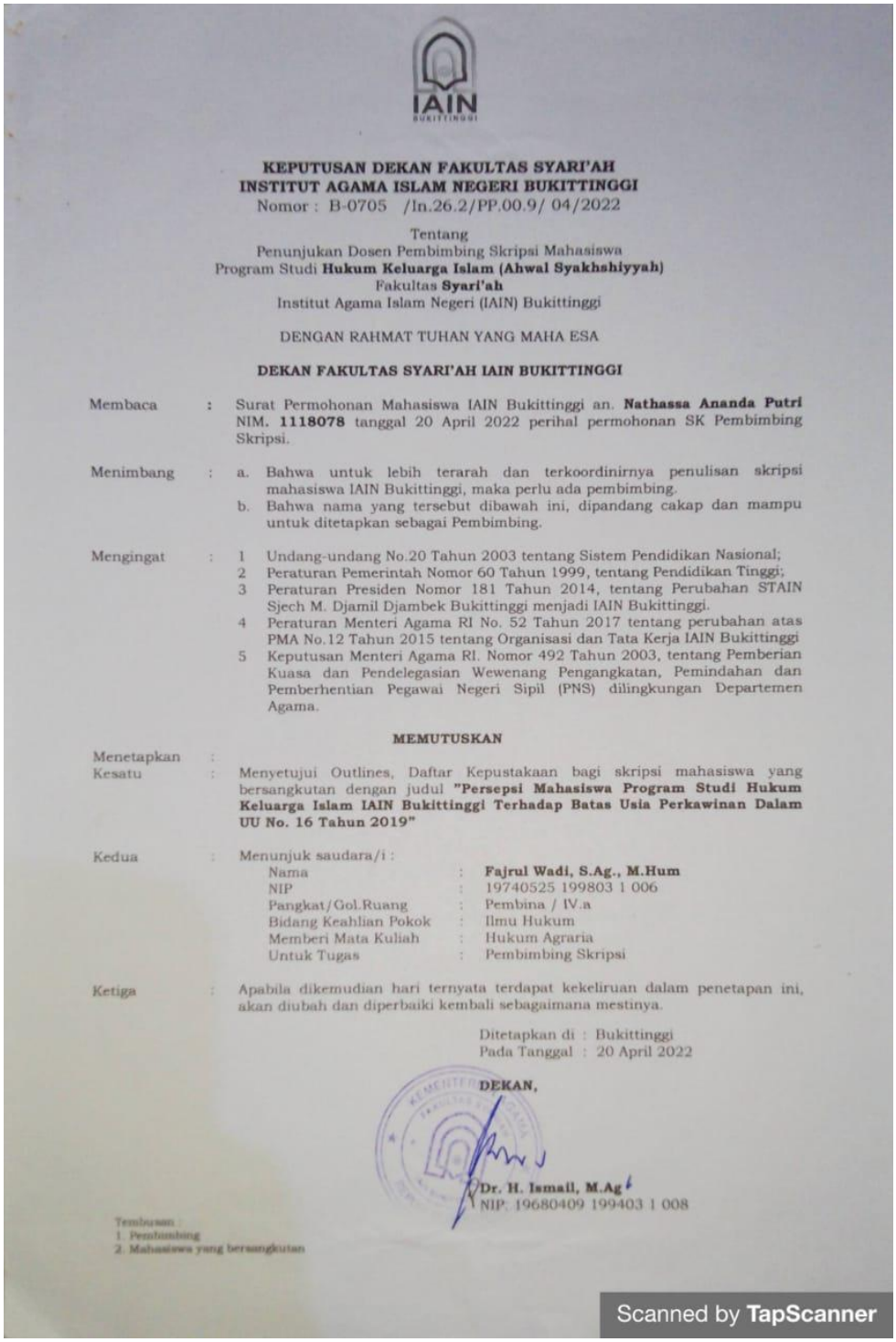
Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan

Walgito Bimo. *Psikologi Sosial.* Yogyakarta : Andi Offset. 2001.

Widjono Hs. *Bahasa Indonesia Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT Grasindo. 2007.

Yusuf ad-Duraiwisy, *Nikah Siri, Mut'ah dan Kontrak,* (Jakarta : Darul Haq, 2010).

LAMPIRAN



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
Nomor : B-0705 /In.26.2/PP.00.9/ 04/2022

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Program Studi **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)**
Fakultas **Syari'ah**
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH IAIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa IAIN Bukittinggi an. **Nathassa Ananda Putri** NIM. **1118078** tanggal 20 April 2022 perihal permohonan SK Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada pembimbing.
b. Bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, tentang Perubahan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi.
4 Peraturan Menteri Agama RI No. 52 Tahun 2017 tentang perubahan atas PMA No.12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi
5 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Departemen Agama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Persepsi Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Bukittinggi Terhadap Batas Usia Perkawinan Dalam UU No. 16 Tahun 2019"**

Kedua : Menunjuk saudara/i :

Nama	:	**Fajrul Wadi, S.Ag., M.Hum**
NIP	:	19740525 199803 1 006
Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina / IV.a
Bidang Keahlian Pokok	:	Ilmu Hukum
Memberi Mata Kuliah	:	Hukum Agraria
Untuk Tugas	:	Pembimbing Skripsi

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 20 April 2022

DEKAN,

Dr. H. Ismail, M.Ag
NIP. 19680409 199403 1 008

Tembusan :
1. Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Scanned by TapScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS SYARIAH
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : https://fsyar.uinbukittinggi.ac.id | Email : fsyar@uinbukittinggi.ac.id

SURAT IZIN PENELITIAN

No. B-1657 /In.26.2/PP.00.9/10/2022

Dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi sebagai tugas akhir bagi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka dengan ini Dekan Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi memberikan kesempatan dan menfasilitasi penelitian kepada mahasiswa :

Nama	:	**Nathassa Ananda Putri**
NIM	:	1118078
Smt./Jur.	:	IX (Sembilan)
Alamat	:	Jl. Bahder Johan No.22 RT 002 RW 005, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat
Judul Skripsi	:	**Persepsi Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Terhadap Batas Usia Perkawinan Dalam UU No.16 Tahun 2019**
Lokasi Penelitian	:	UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Waktu	:	25 Oktober 2022 s/d selesai

Demikian surat ini diberikan agar dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 24 Oktober 2022
Dekan,

Dr. H. Ismail, M.Ag
NIP. 19680409 199403 1008

Tembusan :
- Mahasiswa Ybs.

Scanned by TapScanner

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abil Rahmad Hidayat

Jurusan / Semester : Hukum Keluarga / 5 (lima)

Menyatakan bahwa saya yang bernama diatas telah di wawancarai oleh saudari Nathassa Ananda Putri Nim 1118.078 untuk membantu menyelesaikan penelitian skripsi sebagai tugas akhir untuk mendapatkan Gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi. Dengan judul Skripsi "Persepsi Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Uin Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Terhadap Batas Usia Perkawinan Dalam Uu No. 16 Tahun 2019".

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 15 Oktober 2022

Narasumber	Pewawancara
ABIL RAHMAD HIDAYAT	**NATHASSA ANANDA PUTRI** **NIM : 1118.078**

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amirul Mukminin

Jurusan / Semester : Hukum Keluarga / 5 (lima)

Menyatakan bahwa saya yang bernama diatas telah di wawancarai oleh saudari Nathassa Ananda Putri Nim 1118.078 untuk membantu menyelesaikan penelitian skripsi sebagai tugas akhir untuk mendapatkan Gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi. Dengan judul Skripsi "Persepsi Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Uin Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Terhadap Batas Usia Perkawinan Dalam Uu No. 16 Tahun 2019".

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 20 Oktober 2022

Narasumber Pewawancara

AMIRUL MUKMININ **NATHASSA ANANDA PUTRI**
NIM : 1118.078

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Endang Novita

Jurusan / Semester : Hukum Keluarga / 5 (lima)

Menyatakan bahwa saya yang bernama diatas telah di wawancarai oleh saudari Nathassa Ananda Putri Nim 1118.078 untuk membantu menyelesaikan penelitian skripsi sebagai tugas akhir untuk mendapatkan Gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi. Dengan judul Skripsi "Persepsi Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Uin Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Terhadap Batas Usia Perkawinan Dalam Uu No. 16 Tahun 2019".

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 20 Oktober 2022

Narasumber	Pewawancara
ENDANG NOVITA	**NATHASSA ANANDA PUTRI**
	NIM : 1118.078

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riri Fajriani

Jurusan / Semester : Hukum Keluarga / 5 (lima)

Menyatakan bahwa saya yang bernama diatas telah di wawancarai oleh saudari Nathassa Ananda Putri Nim 1118.078 untuk membantu menyelesaikan penelitian skripsi sebagai tugas akhir untuk mendapatkan Gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi. Dengan judul Skripsi "Persepsi Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Uin Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Terhadap Batas Usia Perkawinan Dalam Uu No. 16 Tahun 2019".

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 15 Oktober 2022

Narasumber	Pewawancara
RIRI FAJRIANI	**NATHASSA ANANDA PUTRI** **NIM : 1118.078**

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitri Rahalim

Jurusan / Semester : Hukum Keluarga / 5 (lima)

Menyatakan bahwa saya yang bernama diatas telah di wawancarai oleh saudari Nathassa Ananda Putri Nim 1118.078 untuk membantu menyelesaikan penelitian skripsi sebagai tugas akhir untuk mendapatkan Gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi. Dengan judul Skripsi "Persepsi Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Uin Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Terhadap Batas Usia Perkawinan Dalam Uu No. 16 Tahun 2019".

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 15 Oktober 2022

Narasumber	Pewawancara
FITRI RAHALIM	**NATHASSA ANANDA PUTRI** **NIM : 1118.078**

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ariyus Akmil R

Jurusan / Semester : Hukum Keluarga / 5 (lima)

Menyatakan bahwa saya yang bernama diatas telah di wawancarai oleh saudari Nathassa Ananda Putri Nim 1118.078 untuk membantu menyelesaikan penelitian skripsi sebagai tugas akhir untuk mendapatkan Gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi. Dengan judul Skripsi "Persepsi Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Uin Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Terhadap Batas Usia Perkawinan Dalam Uu No. 16 Tahun 2019".

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 22 Oktober 2022

Narasumber	Pewawancara
ARIYUS AKMIL .R.	**NATHASSA ANANDA PUTRI** **NIM : 1118.078**

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizki

Jurusan / Semester : Hukum Keluarga / 5 (lima)

Menyatakan bahwa saya yang bernama diatas telah di wawancarai oleh saudari Nathassa Ananda Putri Nim 1118.078 untuk membantu menyelesaikan penelitian skripsi sebagai tugas akhir untuk mendapatkan Gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi. Dengan judul Skripsi "Persepsi Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Uin Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Terhadap Batas Usia Perkawinan Dalam Uu No. 16 Tahun 2019".

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 18 Oktober 2022

Narasumber	Pewawancara
RIZKI	**NATHASSA ANANDA PUTRI** **NIM : 1118.078**

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Edo

Jurusan / Semester : Hukum Keluarga / 5 (lima)

Menyatakan bahwa saya yang bernama diatas telah di wawancarai oleh saudari Nathassa Ananda Putri Nim 1118.078 untuk membantu menyelesaikan penelitian skripsi sebagai tugas akhir untuk mendapatkan Gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi. Dengan judul Skripsi "Persepsi Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Uin Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Terhadap Batas Usia Perkawinan Dalam Uu No. 16 Tahun 2019".

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 18 Oktober 2022

Narasumber	Pewawancara
EDO	**NATHASSA ANANDA PUTRI**
	NIM : 1118.078

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nadya

Jurusan / Semester : Hukum Keluarga / 5 (lima)

Menyatakan bahwa saya yang bernama diatas telah di wawancarai oleh saudari Nathassa Ananda Putri Nim 1118.078 untuk membantu menyelesaikan penelitian skripsi sebagai tugas akhir untuk mendapatkan Gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi. Dengan judul Skripsi "Persepsi Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Uin Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Terhadap Batas Usia Perkawinan Dalam Uu No. 16 Tahun 2019".

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 19 Oktober 2022

Narasumber	Pewawancara
NADYA	**NATHASSA ANANDA PUTRI** **NIM : 1118.078**

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ifa

Jurusan / Semester : Hukum Keluarga / 5 (lima)

Menyatakan bahwa saya yang bernama diatas telah di wawancarai oleh saudari Nathassa Ananda Putri Nim 1118.078 untuk membantu menyelesaikan penelitian skripsi sebagai tugas akhir untuk mendapatkan Gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi. Dengan judul Skripsi "Persepsi Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Uin Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Terhadap Batas Usia Perkawinan Dalam Uu No. 16 Tahun 2019".

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 18 Oktober 2022

Narasumber Pewawancara

IFA **NATHASSA ANANDA PUTRI**
NIM : 1118.078

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizka Handayani

Jurusan / Semester : Hukum Keluarga / 5 (lima)

Menyatakan bahwa saya yang bernama diatas telah di wawancarai oleh saudari Nathassa Ananda Putri Nim 1118.078 untuk membantu menyelesaikan penelitian skripsi sebagai tugas akhir untuk mendapatkan Gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi. Dengan judul Skripsi "Persepsi Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Uin Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Terhadap Batas Usia Perkawinan Dalam Uu No. 16 Tahun 2019".

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 21 Oktober 2022

Narasumber	Pewawancara
RIZKA HANDAYANI	**NATHASSA ANANDA PUTRI** **NIM : 1118.078**

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Ramadhani

Jurusan / Semester : Hukum Keluarga / 5 (lima)

Menyatakan bahwa saya yang bernama diatas telah di wawancarai oleh saudari Nathassa Ananda Putri Nim 1118.078 untuk membantu menyelesaikan penelitian skripsi sebagai tugas akhir untuk mendapatkan Gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi. Dengan judul Skripsi "Persepsi Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Uin Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Terhadap Batas Usia Perkawinan Dalam Uu No. 16 Tahun 2019".

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 18 Oktober 2022

Narasumber	Pewawancara
PUTRI RAMADHANI	**NATHASSA ANANDA PUTRI** **NIM : 1118.078**

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wina Nofiani

Jurusan / Semester : Hukum Keluarga / 5 (lima)

Menyatakan bahwa saya yang bernama diatas telah di wawancarai oleh saudari Nathassa Ananda Putri Nim 1118.078 untuk membantu menyelesaikan penelitian skripsi sebagai tugas akhir untuk mendapatkan Gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi. Dengan judul Skripsi "Persepsi Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Uin Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Terhadap Batas Usia Perkawinan Dalam Uu No. 16 Tahun 2019".

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 18 Oktober 2022

Narasumber	Pewawancara
WINA NOFIANI	**NATHASSA ANANDA PUTRI** **NIM : 1118.078**

HASIL WAWANCARA DENGAN MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARI'AH SEMESTER 5 UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

Pewawancara : Nathassa Ananda Putri

Narasumber : Abil Rahmad Hidayat

Pewawancara	: Apakah saudara/saudari sudah mengetahui batas usia perkawinan ?
Narasumber	: Sudah karena saya telah mempelajarinya di kampus.
Pewawancara	: Berapakah batas usia perkawinan untuk laki-laki dan perempuan sekarang ini?
Narasumber	: Untuk laki-laki dan perempuan berusia 19 tahun.
Pewawancara	: Bagaimana menurut saudara/saudari tentang perubahan batas usia perkawinan di dalam Undang-Undang yang baru?
Narasumber	: ini merupakan sebuah kebijakan dari pemerintah agar persiapan bagi calon mempelai lebih dewasa dan juga ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah yang untuk mengurangi perceraian muda.
Pewawancara	: Menurut saudara/saudari apa sisi positif dan negatif dari adanya batas usia perkawinan tersebut?

Narasumber : kelebihannya agar persiapan pernikahan lebih matang dan calon mempelai lebih dewasa guna untuk menopang rumah tangga kedepannya. Sedangkan kekurangannya dikhawatirkan banyaknya pernikahan yang di bawah umur dilakukan dengan nikah sirih saja sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang mana ini tentunya akan berefek samping ketika adanya perseteruan di dalam rumah tangga yang seharusnya bisa di Pengadilan Agama menjadi tidak bisa.

Pewawancara : Sebagai mahasiswa, apakah saudara/saudari setuju dengan adanya pembatasan usia perkawinan?

Narasumber : Saya sangat setuju, menurut saya dengan itu penekanan pernikahan bisa dilakukan jadi tidak bisa siapapun melakukan nikah asal-asal saja.

Pewawancara : Nathassa Ananda Putri

Narasumber : Amirul Mukminin

Pewawancara	: Apakah saudara/saudari sudah mengetahui batas usia perkawinan ?
Narasumber	: Sudah, saya sudah mengetahui.
Pewawancara	: Berapakah batas usia perkawinan untuk laki-laki dan perempuan sekarang ini?
Narasumber	: Untuk usia perkawinan laki-laki dan perempuan sama 19 tahun.
Pewawancara	: Bagaimana menurut saudara/saudari tentang perubahan batas usia perkawinan di dalam Undang-Undang yang baru?
Narasumber	: Menurut saya perubahan yang sudah ditetapkan dalam UU No.16 Tahun 2019 dinilai bagus karena banyaknya kasus perceraian yang terjadi karena kematangan mental yang kurang dan solusi itu setidaknya bisa membantu.
Pewawancara	: Menurut saudara/saudari apa sisi positif dan negatif dari adanya batas usia perkawinan tersebut?
Narasumber	: Positif nya bisa terhindar dari zina sedangkan negatifnya banyak terjadinya perceraian.

Pewawancara	: Sebagai mahasiswa, apakah saudara/saudari setuju dengan adanya pembatasan usia perkawinan?
Narasumbe	: Sangat setuju, karena bisa mengurangi tingkat kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian.

Pewawancara : Nathassa Ananda Putri

Narasumber : Endang Novita

Pewawancara : Apakah saudara/saudari sudah mengetahui batas usia perkawinan ?

Narasumber : Kami sudah mengetahui adanya batas usia perkawinan ini

Pewawancara : Berapakah batas usia perkawinan untuk laki-laki dan perempuan sekarang ini?

Narasumber : Untuk laki-laki usia nya 19 tahun dan untuk perempuan sama 19 tahun juga

Pewawancara : Bagaimana menurut saudara/saudari tentang perubahan batas usia perkawinan di dalam Undang-Undang yang baru?

Narasumber : Menurut saya ini sangat baik, karena dengan adanya perubahan batas usia perkawinan yang sudah ada di dalam Undang-Undang bisa mengurangi angka perceraian di Indonesia.

Pewawancara : Menurut saudara/saudari apa sisi positif dan negatif dari adanya batas usia perkawinan tersebut?

Narasumber : Sisi positifnya seperi yang saya katakan sebelumnya bisa mengurangi angka perceraian, sedangkan untuk sisi negatif

nya terganggunya mental dan psikis seseorang karena telah melakukan pernikahan di usia dini.

Pewawancara : Sebagai mahasiswa, apakah saudara/saudari setuju dengan adanya pembatasan usia perkawinan?

Narasumber : Saya sangat setuju, dan diharapkan dengan adanya pembatasan usia ini untuk si pelaku yang akan melakukan pernikahan di usia dini bisa memikirkan kembali apakah sudah mantap untuk melakukan pernikahan ini atau belum. Karena pernikahan merupakan sesuatu yang sakral.

Pewawancara : Nathassa Ananda Putri

Narasumber : Riri Fajriani

Pewawancara : Apakah saudara/saudari sudah mengetahui batas usia perkawinan ?

Narasumber : Ya, saya sudah mengetahuinya

Pewawancara : Berapakah batas usia perkawinan untuk laki-laki dan perempuan sekarang ini?

Narasumber : Batas usia pernikahan bagi laki-laki dan perempuan pada saat ini yaitu sama-sama di usia 19 tahun

Pewawancara : Bagaimana menurut saudara/saudari tentang perubahan batas usia perkawinan di dalam Undang-Undang yang baru?

Narasumber : Menurut saya batas usia pernikahan pada Undang-Undang yang baru sudah sangat bagus, karena pada usia itu laki-laki/perempuan sudah mampu untuk membandingkan apa yang baik dan buruk. Setelah itu mampu mempertanggung jawabkan hubungan didalam perkawinannya karena pemikirannya yang sudah sama-sama matang.

Pewawancara : Menurut saudara/saudari apa sisi positif dan negatif dari adanya batas usia perkawinan tersebut?

Narasumber : Untuk sisi positifnya, dengan umur 19 tahun pemikiran seseorang telah lebih matang dan demikian mereka dapat mempertahankan rumah tangganya lebih lama. Sedangkan sisi negatifnya banyaknya terjadi kematian ibu muda, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya.

Pewawancara : Sebagai mahasiswa, apakah saudara/saudari setuju dengan adanya pembatasan usia perkawinan?

Narasumber : Saya sangat setuju, jika tidak ada batas usia dalam perkawinan maka akan banyak orang-orang yang menikah di bawah umur dan akan banyak menimbulkan masalah.

Pewawancara : Nathassa Ananda Putri

Narasumber : Fitri Rahalim

Pewawancara : Apakah saudara/saudari sudah mengetahui batas usia perkawinan ?

Narasumber : Sudah, saya sudah mengetahuinya

Pewawancara : Berapakah batas usia perkawinan untuk laki-laki dan perempuan sekarang ini?

Narasumber : Untuk laki-laki dan perempuan batas usia perkawinan sama-sama 19 tahun.

Pewawancara : Bagaimana menurut saudara/saudari tentang perubahan batas usia perkawinan di dalam Undang-Undang yang baru?

Narasumber : Menurut saya usia 19 tahun adalah usia yang matang untuk melakukan pernikahan, sama-sama sudah bisa dikatakan dewasa dan sudah berfikir jernih

Pewawancara : Menurut saudara/saudari apa sisi positif dan negatif dari adanya batas usia perkawinan tersebut?

Narasumber : Sisi positifnya yaitu dengan adanya penetapan batas usia pernikahan ini kita akan lebih mengetahuinya dan bisa

mengurangi dampak perceraian sedangkan sisi negatifnya lyaitu seringnya terjadi perselisihan antara suami dan istri

Pewawancara : Sebagai mahasiswa, apakah saudara/saudari setuju dengan adanya pembatasan usia perkawinan?

Narasumber : Saya setuju, karena usia nya sudah bisa dikatakan matang untuk melakukan pernikahan

Pewawancara : Nathassa Ananda Putri

Narasumber : Ariyus Akmil .R.

Pewawancara : Apakah saudara/saudari sudah mengetahui batas usia perkawinan ?

Narasumber : Saya sudah mengetahuinya

Pewawancara : Berapakah batas usia perkawinan untuk laki-laki dan perempuan sekarang ini?

Narasumber : Untuk laki-laki dan perempuan usianya sama yaitu 19 tahun

Pewawancara : Bagaimana menurut saudara/saudari tentang perubahan batas usia perkawinan di dalam Undang-Undang yang baru?

Narasumber : Sangat baik, dan diharapkan ini bis mengurangi angka status pernikahan dini dan angka perceraian setiap tahunnya.

Pewawancara : Menurut saudara/saudari apa sisi positif dan negatif dari adanya batas usia perkawinan tersebut?

Narasumber : Sisi positif nya yaitu bisa mengurangi angka perceraian karena menikah di usia dini, sedangkan sisi negatifnya yaitu banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga

Pewawancara : Sebagai mahasiswa, apakah saudara/saudari setuju dengan adanya pembatasan usia perkawinan?

Narasumber : Saya setuju

Pewawancara : Nathassa Ananda Putri

Narasumber : Rizki

Pewawancara : Apakah saudara/saudari sudah mengetahui batas usia perkawinan ?

Narasumber : Saya sudah mengetahuinya

Pewawancara : Berapakah batas usia perkawinan untuk laki-laki dan perempuan sekarang ini?

Narasumber : Untuk batas usia pernikahan laki-laki dan perempuan sama berusia 19 tahun

Pewawancara : Bagaimana menurut saudara/saudari tentang perubahan batas usia perkawinan di dalam Undang-Undang yang baru?

Narasumber : Menurut saya bagus-bagus saja, karena dengan diubahnya Undang-Undang tentang batas usia perkawinan terutama usia wanita yang awalnya 16 tahun itu dinilai masih terlalu dini dan belum siap mental dan fisiknya. Dengan di ubah menjadi usia yang diatur Undang-Undang sekarang bisa dikatakan perempuan tersebut sudah cukup matang

Pewawancara : Menurut saudara/saudari apa sisi positif dan negatif dari adanya batas usia perkawinan tersebut?

Narasumber : Dampak positifnya yaitu dapat mengurangi angka pernikahan dini, calon pasangan akan memiliki kematangan fisik dan psikis, dan adanya kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan dampak negatif yaitu meningkatnya permintaan dispensasi nikah di Pengadilan

Pewawancara : Sebagai mahasiswa, apakah saudara/saudari setuju dengan adanya pembatasan usia perkawinan?

Narasumber : Saya setuju, karena itu dapat menghindari kemudharatan karena jika dilihat dari Undang-Undang sebelumnya hal tersebut lebih menimbulkan mudharat bagi wanita karena masih terlalu dini

Pewawancara : Nathassa Ananda Putri

Narasumber : Edo

Pewawancara	: Apakah saudara/saudari sudah mengetahui batas usia perkawinan ?
Narasumber	: Ya, saya sudah mengetahui
Pewawancara	: Berapakah batas usia perkawinan untuk laki-laki dan perempuan sekarang ini?
Narasumber	: Untuk usia pernikahan laki-laki dan perempuan sama-sama 19 tahun
Pewawancara	: Bagaimana menurut saudara/saudari tentang perubahan batas usia perkawinan di dalam Undang-Undang yang baru?
Narasumber	: Menurut saya, perubahan Undang-Undang mengenai batas usia ini sangat bagus. Karena dengan Undang-Undang yang sebelumnya yang dimana usia perempuan 16 tahun dinilai kurang efektif. Ini disebabkan usia tersebut masih rentan terjadi pertengkaran atau memicu masalah lainnya di dalam rumah tangga
Pewawancara	: Menurut saudara/saudari apa sisi positif dan negatif dari adanya batas usia perkawinan tersebut?

Narasumber : Dari sisi positifnya dengan diubahnya batas usia pernikahan terutama pada usia perempuan bisa merubah pola pikir seseorang, namun sebaliknya dari sisi negatif banyak terjadinya pasangan yang hamil di luar nikah

Pewawancara : Sebagai mahasiswa, apakah saudara/saudari setuju dengan adanya pembatasan usia perkawinan?

Narasumber : Saya setuju, dengan adanya pembatasan maka dapat menghindari pernikahan dini terutama bagi wanita, karena jika terlalu cepat menikah maka akan membuat beban bagi wanita yang belum siap mental dan fisik untuk melakukan pernikahan

Pewawancara : Nathassa Ananda Putri

Narasumber : Nadya

Pewawancara : Apakah saudara/saudari sudah mengetahui batas usia perkawinan ?

Narasumber : Saya sudah mengetahuinya

Pewawancara : Berapakah batas usia perkawinan untuk laki-laki dan perempuan sekarang ini?

Narasumber : Usia laki-laki dan perempuan nya sama 19 tahun

Pewawancara : Bagaimana menurut saudara/saudari tentang perubahan batas usia perkawinan di dalam Undang-Undang yang baru?

Narasumber : Menurut saya untuk perubahan batas usia ini sangat bagus, karena selain mengurangi resiko yang akan datang nantinya, usia dibawah 19 tahun tersebut masih dibilang cukup muda untuk melakukan pernikahan

Pewawancara : Menurut saudara/saudari apa sisi positif dan negatif dari adanya batas usia perkawinan tersebut?

Narasumber :Untuk sisi positifnya dapat mengurangi pernikahan dini, mengurangi tingkat kemiskinan. Sedangkan dampak negatifnya membuat terjadinya peningkatan perceraian

karena masih terlalu muda dalam menghadapi masalah-masalah rumah tangga yang akan timbul nantinya

Pewawancara : Sebagai mahasiswa, apakah saudara/saudari setuju dengan adanya pembatasan usia perkawinan?

Narasumber : Saya sangat setuju, karena perkawinan itu bukan sesuatu yang bisa dianggap main-main, perkawinan itu bersifat selamanya, jadi kita harus mempersiapkannya dengan semaksimal mungkin

Pewawancara : Nathassa Ananda Putri

Narasumber : Ifa

Pewawancara : Apakah saudara/saudari sudah mengetahui batas usia perkawinan ?

Narasumber : Saya sudah mengetahuinya

Pewawancara : Berapakah batas usia perkawinan untuk laki-laki dan perempuan sekarang ini?

Narasumber : Batas usia perkawinannya sama-sama berumur 19 tahun

Pewawancara : Bagaimana menurut saudara/saudari tentang perubahan batas usia perkawinan di dalam Undang-Undang yang baru?

Narasumber : Ini sangat bagus terutama untuk kaum wanita. Alasannya karena saat usia perempuan 16 tahun ini sangat dini untuk melakukan pernikahan

Pewawancara : Menurut saudara/saudari apa sisi positif dan negatif dari adanya batas usia perkawinan tersebut?

Narasumber : Positifnya, bagi wanita ini bisa mengurangi dampak kehamilan di usia dini serta mengurangi tingkat pengangguran. Sedangkan negatifnya, seperti yang telah

banyak diketahui yaitu banyaknya fenomena kekerasan dalam rumah tangga karena diantara keduanya masih labil

Pewawancara : Sebagai mahasiswa, apakah saudara/saudari setuju dengan adanya pembatasan usia perkawinan?

Narasumber : Saya setuju, pembatasan usia perkawinan harus dilakukan. Jika tidak dilakukan maka akan berdampak buruk bagi pasangan dibawah umur yang hanya mengikuti hawa nafsu saja

Pewawancara : Nathassa Ananda Putri

Narasumber : Rizka Handayani

Pewawancara : Apakah saudara/saudari sudah mengetahui batas usia perkawinan ?

Narasumber : Sudah

Pewawancara : Berapakah batas usia perkawinan untuk laki-laki dan perempuan sekarang ini?

Narasumber : Sama-sama berusia 19 tahun, baik itu laki-laki maupun perempuan

Pewawancara : Bagaimana menurut saudara/saudari tentang perubahan batas usia perkawinan di dalam Undang-Undang yang baru?

Narasumber : Menurut saya, perubahan batas usia yang sudah ada di dalam Undang-Undang saat ini sudah merupakan usia yang matang untuk menikah karena sama-sama sudah dianggap dewasa dan sudah bisa berfikir secara jernih

Pewawancara : Menurut saudara/saudari apa sisi positif dan negatif dari adanya batas usia perkawinan tersebut?

Narasumber : Positifnya bisa mengurangi angka perceraian dan mengurangi angka pernikahan dini. Sedangkan negatifnya

hamil diusia dini, kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian

Pewawancara : Sebagai mahasiswa, apakah saudara/saudari setuju dengan adanya pembatasan usia perkawinan?

Narasumber : Saya setuju, adanya pembatasan usia pernikahan itu merupakan langkah yang benar karena dalam usia tersebut adalah usia yang matang untuk menikah

Pewawancara : Nathassa Ananda Putri

Narasumber : Putri Ramadhani

Pewawancara	: Apakah saudara/saudari sudah mengetahui batas usia perkawinan ?
Narasumber	: Sudah mengetahui
Pewawancara	: Berapakah batas usia perkawinan untuk laki-laki dan perempuan sekarang ini?
Narasumber	: Untuk laki-laki batas usia perkawinannya 19 tahun dan begitu juga dengan perempuan
Pewawancara	: Bagaimana menurut saudara/saudari tentang perubahan batas usia perkawinan di dalam Undang-Undang yang baru?
Narasumber	: Ini merupakan langkah yang bagus karena pada usia yang ditetapkan sebelumnya dinilai masih dini
Pewawancara	: Menurut saudara/saudari apa sisi positif dan negatif dari adanya batas usia perkawinan tersebut?
Narasumber	: Sisi baiknya dapat mengurangi perceraian dan sisi buruknya banyaknya kasus kekerasan, hamil di usia dini dan sebagainya

Pewawancara	: Sebagai mahasiswa, apakah saudara/saudari setuju dengan adanya pembatasan usia perkawinan?
Narasumber	: Saya setuju. Karena hal ini bisa menjadi landasan bahwa menikah itu bukan ajang untuk bermain-main saja

Pewawancara : Nathassa Ananda Putri

Narasumber : Wina Nofiani

Pewawancara : Apakah saudara/saudari sudah mengetahui batas usia perkawinan ?

Narasumber : Ya, saya sudah mengetahuinya

Pewawancara : Berapakah batas usia perkawinan untuk laki-laki dan perempuan sekarang ini?

Narasumber : Sepengetahuan saya batas usia kawin untuk laki-laki dan perempuan itu sama-sama 19 tahun

Pewawancara : Bagaimana menurut saudara/saudari tentang perubahan batas usia perkawinan di dalam Undang-Undang yang baru?

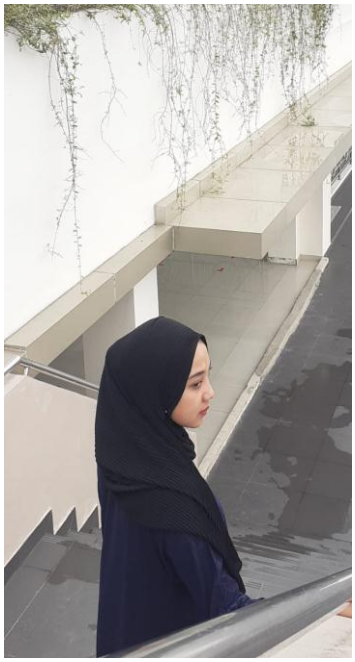
Narasumber : Sudah tepat karena dengan adanya penyamarataan umur diharapkan antara laki-laki dan perempuan memiliki pemikiran yang sama dan dewasa

Pewawancara : Menurut saudara/saudari apa sisi positif dan negatif dari adanya batas usia perkawinan tersebut?

Narasumber : Positifnya bisa lebih dewasa lagi ketika menghadapi permasalahan, teratasi nya jumlah pengangguran, negatifnya adalah perceraian

Pewawancara	: Sebagai mahasiswa, apakah saudara/saudari setuju dengan adanya pembatasan usia perkawinan?
Narasumber	: Saya setuju, dan saya berharap ini akan banyak dampak positif kedepannya

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nathassa Ananda Putri

Nim : 1118.078

TTL : Bukittinggi / 29 Agustus 2000

Anak Ke : Anak 1 dari 2 bersaudara

Alamat : Jalan Bahder Johan No.22, RT 002/RW 005, Kelurahan Puhun Tembok,Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi

Pendidikan : - TK Negeri Pembina Bukittinggi, Lulus Pada Tahun 2006

- SDN 14 ATTS Bukitinggi, Lulus Pada Tahun 2012
- MTsN 1 Bukittinggi, Lulus Pada Tahun 2015
- MAN 1 Bukittinggi, Lulus Pada Tahun 2018
- Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Masuk Pada Tahun 2018